

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari 17.499 pulau besar dan kecil yang terletak pada posisi silang dunia. Sedangkan dua pertiga dari luas wilayah Indonesia berupa perairan yang luasnya mencapai 5.800.000 Km², sehingga laut yurisdiksi nasional Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai jembatan transportasi laut internasional.

Berdasarkan fakta sejarah dan cara pandang bangsa Indonesia, secara geografis merupakan negara kepulauan. Sehingga perairan Indonesia, di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian wajar dari pada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian dari pada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia.

Sebagai negara kepulauan menghadapi kenyataan bahwasannya batas-batas negara Indonesia pada dasarnya terletak di atas lautan, karena suatu *archipelago* adalah suatu lautan dengan pulau-pulau di dalamnya (*a body of water with islands and islets within=Eilanden zee*)¹. Terlihat pada peta Indonesia bahwa batas-batas negara Indonesia pada pokoknya terletak di atas laut, kecuali sebagian kecil saja

¹ Munadjat Danusaputro, *Wawasan Nusantara dan Azas Kepulauan (Bunga Rampai Wawasan Nusantara I)*, Skala Indah Jakarta, Jakarta Tahun 1981, h.50.

berbatasan dengan daratan pulau Kalimantan, Papua dan Timor Leste. Kemudian Indonesia memandang arti pentingnya zona yang berdampingan dengan perairan Indonesia yaitu zona tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen untuk mendukung Wawasan Nusantara dan meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Indonesia sudah tiga dekade meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on Law of The Sea/UNCLOS 1982*). Pengesahan dan pemberlakuan UNCLOS 1982 merupakan bentuk pengakuan konsepsi negara kepulauan, sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebagai konsekuensi negara atas ratifikasi menundukkan diri pada ketentuan tersebut dan wajib menindaklanjuti berbagai ketentuan yang ada di dalamnya. Suatu kenyataan dan menjadikan permasalahan terkait batas terluar wilayah perairan dan yurisdiksi laut negara belum mendapatkan perhatian dan menjadikan prioritas pemerintah dalam penyusunan legislasi nasional. Kemudian adanya beberapa batas terluar wilayah perairan Indonesia dengan beberapa negara tetangga belum terdapat kesepakatan bersama apalagi terkait laut yurisdiksi nasional di zona tambahan.

Penetapan batas terluar dan pemanfaatan zona dalam upaya melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat beserta yurisdiksinya menjadi prioritas dan perhatian negara. Penetapan batas zona maritim menjadi perhatian penting untuk mengatur pemanfaatan sumber daya laut dan penegakan hukum terutama di zona tambahan. Zona tambahan (*contiguous zone*) merupakan zona yang berbatasan langsung dengan

laut teritorial negara. Di dalam zona tambahan negara pantai tidak mempunyai *soverenitas* sebagaimana halnya di dalam laut wilayah karena zona tambahan dianggap sebagai bagian dari laut bebas. Meskipun demikian negara pantai dapat melaksanakan kekuasaan-kekuasaan tertentu (*jurisdiction*).² Memang rezim zona ini belum lama umurnya dalam sistem hukum laut dan berfungsi sebagai upaya mengurangi kontras antara laut wilayah yang rezimnya tunduk seluruhnya pada kedaulatan negara pantai dan laut lepas di mana terdapat rezim kebebasan. Sehingga jalur ini dianggap penting sebagai transisi antara kedua bagian laut tersebut.³ Kewenangan negara pantai di zona ini dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk melindungi pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorial dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas wilayah atau laut teritorialnya. Batas zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari lebar laut teritorial diukur.

Sejarah hukum internasional, selalu mengupayakan penetapan batas laut teritorial yang berlaku secara universal dengan memberikan catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. Semula batas laut teritorial Indonesia adalah sejauh 3 mil laut diukur dari garis pangkal sebagaimana diatur dalam kebiasaan internasional (*customary international law*). Kemudian melalui Deklarasi Juanda dan Undang-

² Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Binacipta Bandung, Tahun 1978, h.31.

³Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung, Tahun 2013, h.377.

undang RI Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil laut dan menyatakan bahwa perairan yang berada di sebelah dalam dari garis pangkal adalah perairan pedalaman Indonesia.⁴ Selanjutnya Indonesia menetapkan lebar laut territorial dengan mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996, sebagai perubahan dari Undang-undang RI Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia adalah suatu jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.

Pada bagian lain undang-undang tersebut mengatur kedaulatan negara Republik Indonesia di perairan Indonesia yang meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atasnya serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Meskipun demikian dalam melaksanakan kedaulatan negara di perairan Indonesia, negara harus dapat memberikan akses kepada negara lain untuk kepentingan komunikasi atau pelayaran melalui laut teritorial. Laut teritorial merupakan wilayah negara, batas dan letak terluar laut teritorial Indonesia seperti halnya “sabuk” yang mengelilingi wilayah terluar perairan Indonesia.⁵ Demikian halnya zona tambahan berhimpitan langsung dengan laut teritorial hingga maksimal 12 mil dari garis pangkal dari tempat laut territorial diukur.

⁴Kresno Buntoro, *Lintas Navigasi di Nusantara Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta Tahun 2014, h. 39.

⁵ *Ibid*, h.40.

Berdasarkan hukum laut internasional terdapat yurisdiksi negara di laut meskipun pengertian wilayah negara secara yuridis terbatas pada wilayah kedaulatan negara. Karena bagi negara pantai kepentingan nasional di laut tidak terbatas pada perairan nasional yang merupakan kedaulatan negara, tetapi juga meliputi zona maritim lain yang merupakan hak berdaulat. Upaya melindungi hak-hak berdaulat atas kekayaan dan pelaksanaan yurisdiksi nasional Indonesia di laut, demikian arti pentingnya posisi zona tambahan maka dibutuhkan suatu peraturan. Demikian dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi penegak hukum di laut yang menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk dapat mengatur sebagai pengawas dan pencegah setiap petindak pelanggaran di laut. Pengawasan ini dapat dilengkapi dengan tindakan-tindakan pemberantasan dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut. Oleh karena sepanjang yang menyangkut rezim zona tambahan negara Indonesia belum lagi mengumumkan dalam bentuk perundangan. Sehingga zona tambahan (*contiguous zone*) sepanjang yang berkaitan dengan batas-batas *contiguous zone*, belum ada satupun batas yang ditetapkannya, apalagi batas-batas dengan negara-negara tetangga.

Sehubungan dengan keterangan di atas, maka kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi di zona tambahan menjadi sangat diperlukan, guna mewujudkan ketertiban, menjamin kepastian dan perlindungan hukum.⁶ Pengaturan rezim zona tambahan penting bagi Indonesia

⁶ Kusnu Goesniadhie. S, *Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-undangan (Lex Spesialis Suatu Masalah)*, Temprina Media Grafika, Surabaya Tahun 2006, h 3.

dalam rangka pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi dari luar dan melakukan Tindakan penegakan hukum bagi pihak pelanggar yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Lebih lanjut, bahwa peraturan perundang-undangan merupakan elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), yang tidak dapat terlepas pelaksanaan penegakan hukum dari suatu sistem hukum sebagai satu kesatuan, disamping elemen kelembagaan (*elemen institusional*), dan elemen perilaku para subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (*elemen subyektif*).

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan mewujudkan cita hukum (*Rechtsidee*) hukum yang didasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya upaya melindungi hak-hak berdaulat atas kekayaan dan pelaksanaan yuridiksi nasional Indonesia di laut, demikian pentingnya posisi zona tambahan yang berdampingan dengan perairan Indonesia, maka dibutuhkan suatu peraturan untuk melindungi rezim zona tersebut. Saat ini negara Indonesia telah mengundang peraturan perundang-undangan tentang perairan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia. Akan tetapi sepanjang yang menyangkut rezim zona tambahan negara Indonesia belum lagi mengumumkannya yang bisa berdampak pada angka pelanggaran atau tindak pidana kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter melalui laut dan

kewenangan untuk mengendalikan peredaran benda-benda arkelolgis dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di dasar laut zona tambahan.⁷

Pengaturan pemanfaatan sumber daya laut dan penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional terutama di zona tambahan bertitik tolak dari kepentingan nasional yang didasarkan pada aspek keamanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Kemudian menyangkut rezim zona tambahan perlunya peraturan perundang-undangan tersendiri sebagai bentuk pengawasan dan upaya penyelarasan peraturan di bidang kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter serta benda-benda arkelolgis dan benda-benda bersejarah di dasar laut yang sudah diundangkan. Sehingga rezim zona tambahan memerlukan pengaturan secara rinci dan penjabaran yang lebih konkrit, karena konvensi hukum laut internasional hanya terdapat satu pasal saja. Kemudian suatu kenyataan berbeda bahwa letak zona tambahan berhimpitan atau berdampingan langsung dengan laut teritorial dimana laut teritorial bagian dari wilayah kedaulatan negara (*sovereignty*) tunduk pada rezim hukum tersendiri yang merupakan wilayah negara.

Berpijak pada konsepsi kewilayahan negara, pemanfaatan dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia sebagaimana halnya yang terdapat dalam *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordoneantie* (TZMKO) Tahun 1939 (Stb.1939 Nomor 442), Pasal 1 ayat (1) angka 1 sampai dengan 4, sudah tidak sesuai dengan konsepsi kewilayahan berdasarkan Wawasan Nusantara. Kemudian setelah

⁷Etty R. Agus, *Laporan Tim Naskah Akademik Tentang Zona Tambahan Indonesia*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, BPHN Depkum HAM RI, Jakarta Tahun 2008, h.4.

beberapa waktu merdeka, negara Indonesia baru mengundang Undang-undang RI Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Upaya bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan negara demi mewujudkan Wawasan Nusantara dihadapkan pada kenyataan sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*), maka diundangkan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia,

Wilayah negara Indonesia meliputi wilayah darat, wilayah perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, yang tidak dapat dipisahkan, termasuk sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perairan Indonesia merupakan wilayah laut yurisdiksi nasional dimana negara mempunyai kedaulatan (*sovereignty*), sedangkan pada zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen Indonesia, negara hanya mempunyai hak berdaulat (*sovereignty rights*), sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Wilayah laut yurisdiksi nasional tersebut mengandung kekayaan alam luar biasa, sehingga mempunyai arti penting dapat dikelola untuk kesejahteraan negara. Secara umum fungsi laut bagi negara, sebagai berikut :

- a. Sebagai media komunikasi dan transportasi.
- b. Sebagai sumber mineral dan hasil-hasil tambang.
- c. Sebagai sumber hayati laut yang dapat menghasilkan sumber protein konsumtif disamping protein hewani yang berasal dari ternak potong nabati di daratan.
- d. Sebagai media pertahanan dan keamanan nasional.
- e. Sebagai media olah raga dan sarana pariwisata laut yang mampu menghasilkan devisa negara.
- f. Sebagai sumber ilmu pengetahuan.⁸

⁸M.S. Wibisono, *Pengantar Ilmu Kelautan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Tahun 2005, h.19.

Fungsi laut tersebut merupakan peluang bagi negara manakala dapat memanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan, dan sebaliknya merupakan tantangan berat apabila orientasi hanya pada daratan. Pandangan dan orientasi negara telah jelas yang dimuat dalam visi kemaritiman akan pentingnya fungsi laut untuk mendukung Poros Maritim Dunia.

Peluang besar bagi negara untuk dapat memanfaatkan dan sejalan dengan kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on Law of The Sea/UNCLOS*) 1982, dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Konsekuensi atas ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut, tentunya aspek kewilayahan, pemanfaatan ataupun fungsi kelautan serta penegakan hukum perlu adanya keserasian. Sebagaimana ketentuan Konvensi tersebut yang berfungsi sebagai peraturan induk dan sebagai acuan mendasar bagi peraturan perundang-undangan nasional dan bersifat sektoral.

Atas ratifikasi hukum laut internasional tersebut negara memiliki konsekuensi nasional dengan mengundang peraturan yang memuat ketentuan hak dan kewajiban negara pantai, dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Termasuk perairan kepulauan dan kedaulatan Indonesia di wilayah perairan kepulauan diatur dalam peraturan tersebut. Lebih lanjut berkaitan dengan pengaturan laut yurisdiksi nasional Indonesia adalah Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Akan tetapi

berkenaan dengan rezim hukum zona tambahan, belum ada penyerasian peraturan perundang-undangan nasional bidang bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter serta pengendalian peredaran benda arkelologis dan benda bersejarah di dasar laut. Kemudian ketentuan secara jelas berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran di rezim zona tambahan.

Menurut *United Nations Convention on Law of The Sea/UNCLOS 1982* memformulasikan secara berbeda antara perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial. Perbedaan tingkat kedaulatan itu adalah bahwa di perairan pedalaman tidak mengenal adanya hak negara lain, sedangkan di perairan kepulauan dan laut teritorial Indonesia harus dapat mengakomodasikan kepentingan negara lain dalam hal pelayaran dan penerbangan di perairan/laut serta penggunaan perairan/laut lainnya. Sedangkan dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, menggabungkan ketiga jenis zona maritim tersebut dalam satu istilah “perairan Indonesia”, karena negara mempunyai kedaulatan (*sovereignty*) atas ketiga jenis perairan/laut tersebut.⁹ Wilayah perairan Indonesia negara mempunyai kedaulatan yang tunduk pada hukum nasional maupun internasional. Tentunya ada perbedaan konsepsi kedaulatan di perairan Indonesia manakala dibandingkan dengan kedaulatan wilayah daratan.

Sedangkan letak zona tambahan berhimpitan dan berada pada sisi luar laut teritorial sepanjang 12 mil atau tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal.

⁹ Kresno Buntoro, *Alur Laut kepulauan Indonesia, ALKI, Prospek dan Kendala*, Sekolah Staf dan Komando TNI AL, Seskoal, Jakarta Tahun 2012, h. 7-8.

Sehingga zona tersebut berada dalam zona ekonomi eksklusif yang berdampingan langsung dengan laut teritorial. Pada zona ini tunduk pada rezim khusus, yang didasarkan pada hak-hak dan yurisdiksi negara pantai seperti Indonesia. Bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut wilayah diukur. Salah satu disorutkannya zona ekonomi eksklusif adalah kontroversi di seputar zona penangkapan ikan.¹⁰ Pada zona ini negara pantai mempunyai hak-hak berdaulat (*sovereignty rights*) untuk tujuan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan mengelola sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati di perairannya, dasar laut dan tanah di bawahnya serta untuk keperluan ekonomi, dan di zona tersebut seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Yurisdiksi Indonesia di zona itu adalah yurisdiksi membuat dan menggunakan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Pelaksanaan hak-hak berdaulat dan yurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Indonesia harus memperhatikan atas hak dan kewajiban negara lain. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan negara tetangga berdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis serta menyampaikan salinannya ke Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa. Bahwa saat ini Indonesia dengan negara-negara tetangga yang berdampingan langsung mengintensifkan upaya menyimpulkan batas-

¹⁰ Malcolm N. Shaw QC, *Hukum Internasional (International Law)* Cambridge University Press 2008, Nusa Media, Cetakan Pertama, Bandung Tahun 2013, h. 565.

batas maritim serta pengaturan perbatasan dan manajemen dengan perjanjian bilateral, baik di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia. Demikian dilakukan untuk menjamin kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan kedaulatan di laut serta menghindari potensi konflik yang akan merugikan kepentingan semua pihak. Selain tunduk pada Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi, zona ekonomi eksklusif Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983.

Selanjutnya Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 4 Prp. Tahun 1960, sampai kedalaman 200 meter atau lebih dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. Landas kontinen bukan saja merupakan suatu fenomena geografis dan geologis tetapi juga fenomena ekonomis karena kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya.¹¹ Menjadi penguasaan dan hak eksklusif atas kekayaan alam di landas kontinen Indonesia serta penguasaan sumber daya laut ada pada negara Indonesia. Begitu juga, landas kontinen tunduk pada Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi, landas kontinen Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Zona berdekatan atau zona tambahan tersebut karena letak berhimpitan atau berdekatan dengan laut territorial tentunya dapat dibedakan dari upaya klaim kedaulatan penuh sebagai bagian dari laut territorial. Kemudian zona ini ada bagian

¹¹Boer Mauna, *Opcit*, h. 341.

dari laut lepas yang tunduk pada rezim khusus dan negara pantai dapat melaksanakan hak-hak tertentu. Karena sejarah sebagian negara telah mengklaim hak tertentu pada zona laut lepas tertentu dan berakibat berkurangnya prinsip kebebasan dengan meluasnya yurisdiksi negara pantai yang berdekatan (*contiguous*) dengan laut teritorial pada tujuan terbatas.

Setiap negara yang berdaulat dalam lingkup wilayahnya berhak menentukan sistem hukum nasional dan berlakunya hukum yang didasarkan pada yurisdiksi nasional. Bahwa negara Indonesia mempunyai yurisdiksi atas zona tambahan, namun hingga saat ini belum mengundang ketentuan mengenai zona tersebut, meskipun seluruh negara tetangga Indonesia telah mengundangkannya. Demikian menjadi perhatian khusus negara Indonesia dalam sistem hukum nasional yang kiranya pemikiran mendesak, apabila dihadapkan dengan kepentingan bangsa yang lebih besar. Karena itu sangat penting bagi Indonesia untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan mengenai zona tambahan (*contiguous zone*) ini dan kemudian merundingkan batas-batasnya dengan negara-negara tetangga, khususnya dengan Thailand, Malaysia, Philipina, dan Australia.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on Law of The Sea/UNCLOS*) 1982, dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa kedaulatan negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman dan dalam hal suatu negara kepulauan perairan kepulauan meliputi jalur laut yang berbatasan dengan laut teritorial. Kedaulatan mencakup ruang udara di atas laut

teritorial dan dasar laut dan tanah di bawahnya yang tunduk pada konvensi ini dan peraturan internasional lainnya. Kemudian sejauh mana negara memilih untuk melaksanakan yurisdiksi dan kedaulatan yang dapat diklaim menurut hukum internasional atau ketentuan peraturan dalam negerinya. Dengan memandang bahwa kelahiran suatu tata hukum nasional bersumber pada hukum internasional maka dapat dikatakan bahwa suatu tata hukum nasional bersumber pada tata hukum internasional.¹²

Konvensi Jenewa 1958, ketentuan pasal 24 mengatur Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Kemudian pada UNCLOS 1982, zona tambahan diatur tersendiri dalam Pasal 33 yang mengatur mengenai kewenangan negara pantai atas zona tersebut. Pada pasal tersebut menyatakan negara pantai memiliki kekuasaan luas melakukan kontrol keamanan dan juga urusan kepabeanan. Sebagaimana ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 bahwa rumusan zona tambahan antara lain diatur mengenai unsur letak serta batas kewilayahan, unsur lingkup kewenangan (*jurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara. Negara-negara yang telah meratifikasi berkaitan erat dengan kekuatan mengikat dan berpengaruh pada persoalan hukum nasional (hukum tata negara) serta pernyataan turut serta (*acesion*) atau dapat menerima hukum internasional tersebut.

Zona tambahan merupakan kelanjutan laut wilayah yang tidak melebihi 24 mil dari garis pangkal, sehingga zona tambahan merupakan zona transisi antara dua zona maritim yang berbeda dan tunduk pada rezim khusus. Laut wilayah yang

¹² Johannes Irawan, *Pelaksanaan Yurisdiksi Universal Dalam Kedaulatan Nasional Negara-negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta Tahun 2018, h.10

tunduk dengan kedaulatan negara pantai dan zona ekonomi eksklusif atau bagian dari laut lepas dimana negara pantai dapat melaksanakan hak-hak tertentu.¹³ Disamping itu negara pantai seperti halnya Indonesia terdapat kewajiban untuk menghormati hak-hak negara lain dalam hal kebebasan berlayar dan terbang di atasnya, memasang kabel dan pipa bawah laut di zona tambahan sampai batas terluar laut teritorial. Dengan demikian sepanjang pelaksanaan kebebasan dan adanya jaminan negara lain dapat terpenuhi maka tidak ada kepentingan masyarakat internasional di zona tersebut. Akan tetapi negara pantai dalam keadaan tertentu memerlukan legitimasi atas tindakan penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan nasional,¹⁴ misalnya pelanggaran bidang kepabeanan, perpajakan, keimigrasian dan kekarantinaan.

Ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982 negara pantai berhak melakukan pengawasan, pencegahan dan menghukum pelanggar peraturan perundangan-undangan terkait bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter. Selain itu pantai berkepentingan melakukan upaya pencegahan terhadap penyebaran hama dan penyakit menular serta organisme pengganggu sebagai upaya pencegahan sebelum memasuki wilayah perairan. Begitu juga negara pantai berkepentingan dalam melindungi dari upaya negara lain yang melakukan kegiatan pengangkatan Benda-benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), terutama benda-benda arkeologi dan bernilai sejarah dari dasar laut yang berbatasan dengan laut wilayah sebagaimana

¹³ *Opcit*, h. 564.

¹⁴ Naskah Akademik, *Rancangan Undang-undang tentang Zona Tambahan*, PPPHN Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Tahun 2014, h.25.

ketentuan Pasal 303 UNCLOS 1982. Ketentuan pasal ini mewajibkan negara pantai mengendalikan peredaran dan menetapkan kewenangannya berdasarkan Pasal 33. Sehingga negara pantai dapat menganggap pengambilan benda-benda yang dimaksud dari dasar laut zona tambahan merupakan suatu pelanggaran wilayah atau laut teritorial dan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai.

Berkenaan dengan ketentuan rezim zona tambahan terhadap pelanggaran berkaitan dengan hak negara pantai melakukan pengejaran seketika (*hot-pursuit*) yang terjadi di laut wilayah. Hak demikian diakui dalam hukum kebiasaan internasional, asalkan dilakukan dengan menggunakan kapal perang (*warship*) dan kapal pemerintah yang secara resmi dan dipersenjatai dalam melakukan tugas tersebut.¹⁵ Secara umum pelanggaran di rezim zona tambahan merupakan erat kaitan dengan pelanggaran ketentuan hukum pidana yang baru yang ada hubungan dengan persoalan administrasi negara tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus.¹⁶

Pada saat ini negara-negara dengan penguasaan teknologi modern, cenderung melindungi kepentingan negaranya di laut dengan mengabaikan hak-hak dan faktor kepentingan terutama negara berkembang. Sehingga laut mempunyai nilai strategis dan ekonomis bagi negara dan berpotensi konflik dan menjadi ajang dominasi dan perebutan oleh negara tertentu. Mengingat laut bukanlah pemisah antara daratan atau kepulauan, namun sebagai penghubung di antaranya sehingga menjadi sarana

¹⁵ *Ibid*, h.26.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung Tahun 2012, h.9.

transportasi, komunikasi dan perhubungan serta mempunyai nilai ekonomis berupa kekayaan negara dengan sumber daya alam di dalamnya. Potensi demikian mendorong negara pantai hadir dalam rangka menegakkan hukum dan kedaulatan di wilayah yurisdiksi laut nasional.

Kondisi keamanan laut dapat terjaga sebagai salah satu perwujudan penegakan hukum dan kedaulatan di laut yang bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut serta konflik pengelolaan sumber daya laut. Demikian sebagai syarat utama pembangunan ekonomi dimana proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan pendukung perekonomian di dalam negeri.¹⁷ Sehingga negara Indonesia sangat berkepentingan terutama dalam menjaga aset kekayaan dan sumber daya laut nasional dengan meningkatkan sarana pertahanan dan keamanan.

Proses interaksi manusia dengan lautan sepanjang masa membukakan pemikiran bahwa lautan mempunyai arti penting sebagai sumber kehidupan. Atas dasar kebutuhan dan mempunyai nilai penting dalam kehidupan maka manusia cenderung menguasai sehingga mendorong bangsa membentuk kekuatan di laut. Sejarah mencatat bahwa kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, seperti Sriwijaya, Majapahit dan Demak, pada masa kejayaan memiliki angkatan laut yang kuat.¹⁸ Perkembangan sejarah negara Indonesia bahwa kekuatan laut merupakan komponen

¹⁷ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (The Economic of Development and Planning, New Delhi, Vicas Publishing House Ltd, 1983)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-16, Jakarta Tahun 2014, h. 41.

¹⁸ O.W. Wolters, *Kemaharajaan Maritim Sriwijaya dan Perniagaan Dunia, Abad III-VII (terjemahan)*, Komunitas Bambu, Depok Tahun 2011, h.299.

pertahanan yang ada di TNI Angkatan Laut sebagai bagian integral dari kekuatan pertahanan negara. Pada masa damai peran militer TNI Angkatan Laut diselenggarakan melalui kehadiran armada di laut (*fleet in being*) untuk mengamankan penggunaan perairan untuk keperluan jalur logistik dan komunikasi (*sea control*) serta efek penangkalan terhadap berbagai upaya yang mengganggu kepentingan nasional di laut (*sea denial*).¹⁹ Demikian sebagai wujud tugas pokok TNI dalam menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diamanahkan undang-undang.

Kehadiran TNI Angkatan Laut didasarkan pada ketentuan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4, menyatakan bahwa TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan, sedangkan dalam Pasal 9 huruf b menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Karena pada prinsipnya postur TNI dibangun dipersiapkan sebagai bagian dari pertahanan negara dan dipersiapkan sesuai dengan kebijakan negara.

Angkatan Laut dunia pada umumnya dan TNI Angkatan Laut pada khususnya menurut Ken Booth memiliki peran universal, yaitu peran militer, diplomatik dan polisionil. Peran polisionil (*constabulary*) merupakan peran TNI dalam membantu pemerintah menjalankan pembangunan nasional di bidang

¹⁹ Marsetio, *TNI Angkatan Laut Berkelas Dunia, Paradigma Baru*, Markas Besar TNI Angkatan Laut, Cetakan kedua, Jakarta Tahun 2014, h.13.

penegakan hukum di laut dalam rangka mewujudkan ketertiban di laut. Penegakan hukum di perairan yurisdiksi nasional merupakan tugas sekaligus peran TNI Angkatan Laut seperti yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Penegakan hukum di laut yurisdiksi nasional dilakukan bekerjasama dengan instansi maritim terkait dengan pendekatan secara komprehensif dalam pengelolaan keamanan laut yurisdiksi nasional.²⁰

Eksistensi zona tambahan yang berhimpitan dengan laut wilayah dan zona ekonomi eksklusif, dimana penegakan hukum di bidang penyidikan terhadap pelanggaran di zona ekonomi eksklusif Indonesia dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.²¹ Upaya penegakan hukum terhadap pelanggar di zona ekonomi eksklusif dengan melaksanakan penangkapan terhadap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan pelanggaran dengan tindakan penghentian dan pemeriksaan. Akan tetapi pada area sepanjang zona tambahan sejauhmana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut tidak dicantumkan dalam peraturan perundangan yang jelas sehingga adanya kekaburan dalam rezim ini, penindakan dan pencegahan pelanggaran.

Terkait penetapan hukum, rezim zona tambahan belum ada ketentuan peraturan yang dijadikan pedoman dalam menjalankan bentuk pengawasan,

²⁰World Class Navy, Paradigma Baru TNI Angkatan Laut Kelas Dunia (*The Indonesian Navy's New Paradigma*), h.51-53.

²¹ Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 44 Pasal 14 ayat (1).

pengecahan dan penindakan pelanggaran fiskal, bea cukai, imigrasi dan sanitasi. Menjadi perhatian mendesak negara Indonesia dalam mewujudkan tertib hukum dan kepastian hukum sebagai acuan aparat penegakan hukum bagi setiap pelanggaran di laut yurisdiksi nasional pada rezim khusus. Begitu juga mengingat laut yurisdiksi nasional Indonesia sangat luas dan berbatasan dengan negara-negara tetangga dan pada tiap rezim mempunyai ketentuan yang berbeda dalam penerapannya.

Mengamankan wilayah perbatasan oleh TNI Angkatan Laut sebagai prajurit matra laut dimaksudkan sebagai penjaga keamanan wilayah perairan Indonesia sampai dengan perbatasan laut wilayah sepanjang 12 mil laut dari garis pangkal. Indonesia memiliki perbatasan wilayah laut dengan 10 negara tetangga oleh karena pengamanan perbatasan di laut berada dibawah tanggung jawab TNI Angkatan Laut dan dalam pelaksanaannya menggelar operasi pengamanan perbatasan dengan menghadirkan unsur-unsur baik KRI maupun pesawat udara maritim.²²

Negara Indonesia mempunyai kewenangan dalam upaya menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut, dari kemungkinan menjadi ajang perebutan pihak negara lain dan dominasi pengaruhnya. Seperti halnya negara lain yang mempunyai wilayah laut, tentunya menghadirkan kekuatan dalam mengontrol laut yurisdiksinya. Doktrin yang dikenal di Angkatan Laut yaitu *naval present*.²³ Untuk itu TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan suatu wilayah

²² Marsetio, *Opcit*, h. 15.

²³ Kresno Buntoro, *Opcit*, h. 1.

negara di laut diharapkan selalu hadir dan mampu melindungi berbagai kepentingan suatu negara.

Kedaulatan negara di perairan Indonesia diatur dalam Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996, termasuk kewenangan dan yurisdiksi negara digariskan dengan jelas. Namun ketika zona tambahan yang terletak berdampingan dengan laut teritorial sepanjang 24 mil laut dari garis pangkal belum diatur tersendiri melalui peraturan perundang-undangan negara. Demikian rezim zona tambahan mempunyai nilai strategis karena berbatasan dengan laut teritorial, dimana negara berdaulat atas perairan negara dan nilai ekonomis karena unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan atau hak-hak berdaulat, serta berkaitan dengan hak dan kewajiban negara.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dan berpengaruh pada proses penegakan hukum sebagaimana penelitian yang dimaksud. Faktor *pertama*, karena unsur letak zona ini mempunyai nilai strategis seiring dengan bentuk pengawasan sebagai wujud penegakan hukum belum ada regulasi negara yang mengaturnya. Meningkatnya angka pelanggaran atau tindak pidana di laut disebabkan salah satunya belum adanya pijakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur di zona tambahan (*rechtsvacuum*). Faktor lain diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam melaksanakan penegakan hukum, sumber daya manusia yang masih dianggap belum profesional dan masih ada ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap tidak sinkron, sehingga menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian tindak pidana tertentu di laut.

Faktor *kedua*, adanya sikap enggan, ragu atau sikap menghindar dalam mengambil resiko tugas yang paling kecil, adalah suatu kewajaran dalam bertindak sebagai penenegak hukum di laut. Disamping itu, dihadapkan pada permasalahan yang kompleks baik internal maupun eksternal dan pula perilaku kejahatan yang nyata-nyata dapat merugikan keamanan negara. Perlunya payung hukum berupa peraturan yang diundangkan negara untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan tugas pokok sebagai penegak hukum dan kedaulatan negara. Begitu juga tingkat kesalahan bertindak atau kesalahan prosedur dapat diminimalisir, ataupun tidak ada keraguan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai prajurit matra laut. Demikian pada zona tambahan pentingnya rezim represif yang menempatkan seluruh kepentingan yang harus dilindungi oleh suatu sistem yang berlaku dalam tatanan politik negara.²⁴

Faktor *ketiga*, dimana zona tambahan Indonesia berhimpitan dengan laut teritorial yang diukur sepanjang maksimal 24 mil dari garis pangkal lurus kepulauan, di satu sisi dan zona ekonomi eksklusif yang telah diundangkan terlebih dahulu yaitu Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1983. Negara Indonesia menetapkan undang-undang tentang zona ekonomi eksklusif dilakukan sebelum Pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982, sehingga tidak ada esensi materi yang tercantum dalam ratifikasi sebagai dasar pertimbangan. Bahkan terdapat esensi materi dalam peraturan perundang-undangan terkait fiskal, bea cukai, imigrasi dan sanitasi, dianggap belum

²⁴Philippe Nonet, Philip Selznick, *Hukum Responsif, Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, Nusamedia, Cetakan Pertama, Bandung Tahun 2015, h. 34.

sinkron dengan bentuk pengawasan sebagaimana yang dibutuhkan pada rezim zona tambahan.

Menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona ekonomi eksklusif Indonesia bahwa penegakan hukum dilakukan oleh Perwira TNI Angkatan Laut. Dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan atas pentaatan terhadap ketentuan perundang-undangan, perlunya peraturan yang jelas atau penyerasian peraturan yang sudah ada sebagai pedoman aparat penegak hukum. Hingga saat ini belum satupun aturan ataupun undang-undang yang dibuat oleh pemerintah Indonesia terkait dengan zona tambahan dan belum ada satupun batas yang ditetapkan dengan negara tetangga. Untuk mengatasi hal tersebut agar zona tambahan Indonesia mempunyai aturan secara tersendiri dan . hal penting dalam pengaturan zona tambahan yang dicantumkan kewenangan negara dalam hal pelanggaran kepabeanan, keimigrasian, fiskal dan sanitasi.

.TNI Angkatan Laut sebagai komponen utama pertahanan di laut merupakan institusi efektif dalam menjaga integritas dan keutuhan wilayah NKRI, penegakan hukum dan kedaulatan negara di laut (*sovereignty protection and law enforcement at sea*). Kehadirannya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan atau hukum nasional dapat ditaati secara efektif yang didasari pada kesadaran hukum (*legal consciousness ass within the law*).²⁵ Namun manakala pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut sebagai amanah konstitusi belum

²⁵Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, Legal Theory dan Teori Peradilan, Judicialprudence, Termasuk Interpretasi Undang-undang, Legisprudence*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Tahun 2012, h. 510.

diundangkan secara khusus oleh negara, akan menjadi kendala dalam penindakan setiap pelanggaran tindak pidana di laut.

Penegakan hukum dan penegakan kedaulatan mengandung makna yang berbeda, sehingga institusi negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok mempunyai peranan berbeda pula. Namun dalam praktek penegakan hukum dan penegakan kedaulatan di laut oleh TNI Angkatan Laut dilakukan secara berbarengan dan serentak, serta tidak dapat dipisahkan seperti halnya dua sisi mata uang. Keduanya merupakan satu kesatuan, pada satu sisi merupakan penegakan kedaulatan sebagai fungsi dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara (*military/defence*), sedangkan pada sisi lain merupakan sebagai penegakan hukum (*polisionil/constabulary*). Bagi TNI Angkatan Laut, adanya perbedaan tergantung pada intensitas ancaman yang dihadapi, sehingga hubungan antara penegakan kedaulatan dan penegakan hukum adalah merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan penegakan hukum di laut juga termasuk penegakan kedaulatan negara, sehingga penegakan hukum merupakan bagian dari pertahanan negara dalam mewujudkan keamanan di laut. Penegakan hukum mempunyai makna luas, dan tidak saja dikaitkan dengan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan (*criminal justice system*), tetapi termasuk kegiatan di luar bidang pidana, seperti kemampuan menindak di bidang administrasi dan *nonjustisial* lain. Sebagai contoh kegiatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Basarnas memberikan pertolongan terhadap maskapai penerbangan Air Asia yang

jatuh di perairan Pangkalan Bun, Lion Air di Perairan Kerawang dan Sriwijaya Air di Kepulauan Seribu. TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Kantor Koordinator *Rescue* (KKR) I sampai dengan IV dalam setiap operasi dan sering dipercaya menjadi *SAR Mission Coordinator* (SMC) atau *On Scene Comander* (OSC) sesuai kebutuhan di medan penugasan.

Sehubungan dengan penegakan hukum ada dua hal yang saling berkait dan tidak dapat dipisahkan yaitu “hukum dan keadilan”, sebagaimana pendapat Filsuf hukum Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum itu adalah hasrat kehendak untuk mengabdikan keadilan. Pada dasarnya penegakan hukum akan sangat erat dengan persoalan filsafat hukum.²⁶ Terkait ketentuan-ketentuan khusus rezim zona tambahan dihadapkan ketentuan-ketentuan hukum pada yurisdiksi laut nasional yang ada dinilai saling tumpang tindih (*overlapping*). Pada hakikatnya kondisi demikian perlu melakukan penafsiran terhadap realitas atau sering disebut sebagai penemuan hukum. Secara filsafat hukum maka penemuan hukum itu antara lain : sekedar penerapan hukum semata (*rechtstespasing*), penerapan hukum didasarkan bahwa undang-undang belum lengkap atau sempurna, menempatkan undang-undang sebagai posisi sekunder, penciptaan hukum (*rechtsshepping*), dan penemuan hukum merupakan karya logis rasionil sekaligus etis irasionil.²⁷

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia adalah suatu langkah yang tepat apabila geopolitik dan geostrategi yang diambil bertumpu pada

²⁶ Otje Salman. S., *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Refika Aditama Cetakan ketiga, Bandung Tahun 2012, h. 58

²⁷ *Ibid*, h.60.

kekuatan maritim. Kekuatan tersebut merupakan gabungan antara kekuatan TNI Angkatan Laut dengan kekuatan lain seperti armada dagang, armada perikanan, industri maritim dan masyarakat maritim. Sebagai kekuatan pertahanan negara, TNI Angkatan Laut diharapkan dapat mampu dijadikan titik sentral pertahanan negara dan penegak hukum di laut dengan tidak mengesampingkan kekuatan unsur yang lain, dan tetap mengedepankan koordinasi dan saling mendukung.

Sesuai latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka kami memilih judul, “Urgensi Hukum Rezim Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Terkait Kewenangan TNI Angkatan Laut Dalam Penegakan Hukum di Zona Tambahan”.

1.2. Rumusan Permasalahan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*), dalam penegakan hukum bagi Indonesia.
2. Kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di zona tambahan (*contiguous zone*).

1.3. Tujuan Penelitian.

Sebelum menguraikan rancangan penelitian, terlebih dahulu dijelaskan bahwa penelitian ini terbatas pada aparat penegak hukum di laut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama aparat TNI Angkatan Laut dikaitkan dengan kewenangan penegakan hukum di rezim zona tambahan (*contiguous zone*).

Maka berdasarkan uraian tersebut di atas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan menemukan urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*), dalam penegakan hukum bagi Indonesia.
- b. Untuk menganalisis dan menemukan kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di zona tambahan (*contiguous zone*).

1.4. Manfaat Penelitian.

1.4.1. Secara Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan bermanfaat secara teoritik bagi perkembangan ilmu hukum yang berhubungan dengan urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*) di antara zona ekonomi eksklusif Indonesia dan yurisdiksi laut nasional dan mengimplementasikan yurisdiksi laut nasional Indonesia dalam upaya melaksanakan kewenangan penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut terhadap tindak pidana tertentu di zona tambahan (*contiguous zone*) Indonesia.

1.4.2. Secara Praktis.

Bagi kepentingan praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif berupa masukan dan sumbangan pemikiran terutama bagi pemerintah maupun lembaga terkait serta aparat penegak hukum khususnya pihak-pihak yang mendapatkan kewenangan terutama TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di wilayah zona tambahan (*contiguous zone*) Indonesia.

1.5. Orisinalitas Penelitian.

1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu.

Penelitian ini telah diadakan telaahan terhadap penelitian terdahulu dengan obyek kajian masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di wilayah zona tambahan (*contiguous zone*) Indonesia yang dilaksanakan TNI Angkatan Laut. Obyek penelitian ini diharapkan belum pernah diadakan penelitian secara khusus oleh orang atau pihak lain sebelumnya, namun apabila sudah pernah ada maka peneliti berkeyakinan bahwa terdapat perbedaan dalam perumusan masalah penelitian.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan urgensi rezim hukum zona tambahan (*contiguous zone*) di antara zona ekonomi eksklusif Indonesia dan yurisdiksi laut nasional Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana tertentu di laut secara khusus yang dilaksanakan oleh penegak hukum terutama aparat TNI Angkatan Laut belum pernah ada. Sebagai pembanding dalam upaya mewujudkan tingkat orisinalitas penelitian disampaikan penelitian terdahulu, sebagai berikut :

a. Penelitian Ida Kurnia

Peneliti Ida Kurnia, merupakan Mahasiwa Doktoral Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara Tahun 2019, penelitian disertasi dengan judul, “Pengaturan Sumber daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.” Penelitian ini mengedepankan pembahasan sumber daya ikan dan dasar kebijakan pemanfaatannya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada zona ini negara

berhak menggunakan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam termasuk sumber daya perikanan.

Penelitiannya menyampaikan perumusan permasalahan perkembangan pengaturan sumber daya ikan di Indonesia dan landasan kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Uraian pembahasannya menjelaskan perkembangan pengaturan sumber daya ikan di Indonesia dan faktor-faktor pendukung perikanan Indonesia. Kemudian pembahasan permasalahan yang menjadi landasan kebijakan pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia dan prosedur keterlibatan pihak-pihak asing dalam upaya pemanfaatan sumber daya ikan di Indonesia. Setelah dilakukan analisis penelitiannya sebagai hasilnya adalah upaya pengaturan sumber daya perikanan di zona ekonomi eksklusif Indonesia, pentingnya regulasi yang dapat menjamin perlindungan dan kelestarian sumber daya ikan, dan kemanfaatan bagi perekonomian atau kesejahteraan bangsa Indonesia.

b. Penelitian Eka Martiana Wulansari.

Penelitian ini dilakukan oleh Eka Martiana Wulansari merupakan Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2019 telah berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul : “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing/IUU Fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia”. Penelitiannya mengedepankan pembahasan upaya-upaya penegakan hukum bidang perikanan di Indonesia terutama tindak pidana perikanan

berupa *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing/IUU Fishing/IUU Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sehubungan dengan judul penelitiannya, pembahasan perumusan permasalahan terdiri dari : pertama, penegakan hukum bidang perikanan di Indonesia, dan kedua, pemberantasan kegiatan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing/IUU Fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Peneliti memandang penting bahwa kegiatan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing/IUU Fishing*, sangat merugikan Indonesia dari segi perekonomian nasional, terutama pendapatan negara di sektor laut, maupun bagi hubungan negara dengan pihak negara lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut yang dilakukan terutama aktifitas IUU Fishing yang berada di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga yang dinilai kaya akan sumber daya laut. Hasil analisis dan evaluasi hukum dalam upaya pemberantasan kegiatan *Illegal, Unregulated, Unreported Fishing/IUU Fishing*, adanya tumpang tindih/disharmoni baik antar peraturan perundang-undangan maupun antar penerapan pasal dalam tiap-tiap peraturan perundang-undangan.

b. Penelitian Iwan Isnuwanto.

Penelitian berikut dilakukan oleh Iwan Isnuwanto yang merupakan Mahasiswa Doktoral Fakultas Hukum Untag Surabaya pada tahun 2020 telah berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul : “Kegiatan Militer dan Pengumpulan Data Intelijen di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Pengaruhnya terhadap

Kepentingan Indonesia”. Penelitian ini mengedepankan pembahasan berupa pengaruh kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan dipandang berpengaruh besar terhadap kepentingan pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Sehubungan judul penelitian tersebut dibahas perumusan permasalahan yaitu kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen asing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan pengaruh kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen asing terhadap kepentingan Indonesia. Penelitian ini membahas obyek kajian penelitian yang menjadi pokok permasalahan yaitu kebebasan pelayaran sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) UNCLOS 1982, mengatur tentang kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen di zona ekonomi negara pantai.

Peneliti memandang kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia berpengaruh terhadap kepentingan negara terutama masalah keamanan nasional. Sedangkan negara Indonesia belum menetapkan aturan atau kebijakan politik maupun regulasi terkait dengan kegiatan militer asing di zona tersebut. Indonesia belum mempunyai prosedur dan tata cara mengatur kapal-kapal asing yang melakukan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen di zona ekonomi eksklusif Indonesia, termasuk prosedur dalam merespon atau pembatasan tertentu dengan maksud tidak merugikan kepentingan negara.

Ketentuan UNCLOS 1982 tidak mengatur secara khusus tentang pengertian atau batasan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen asing di zona

ekonomi eksklusif negara pantai. Sehingga adanya kekaburan dalam mengartikan atau adanya interpretasi yang berbeda oleh negara-negara atau dalam praktek yang berbeda oleh masing-masing negara. Hasil analisis dan evaluasi hukum adalah kondisi kebijakan keamanan negara dihadapkan dengan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen asing di zona ekonomi eksklusif Indonesia adanya kekaburan atau kekosongan hukum. Untuk itu perlunya regulasi untuk menjamin keamanan negara dari pengaruh kegiatan kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen asing.

Untuk memperjelas tingkat orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang sudah ada maka peneliti membuat tabel yang memuat segi-segi perbedaan maupun persamaan, sebagai berikut :

Tabel Orisinalitas Penelitian

No	Bentuk	Asal/ Tahun	Judul Dan Peneliti	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Disertasi	UTN Jakarta Tahun 2019	Pengaturan Sumber daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Oleh : Ida Kurnia	*Perkembangan Pengaturan Sumber daya Ikan di Indonesia. *Landasan Kebijakan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.	Membahas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ zona tambahan bagian ZEEI.	Mengedepankan Pembahasan sumber daya ikan dan dasar kebijakan pemanfaatannya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2.	Disertasi	UI Depok Tahun 2019	<p>Penegakan Hukum Terhadap IUU Fishing di Wilayah Zona ekonomi Eksklusif Indonesia.</p> <p>Oleh : Eka Martiana Wulansari</p>	<p>*Penegakan Hukum bidang Perikanan di Indonesia.</p> <p>*Pemberantasan Kegiatan IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.</p>	Membahas penegakan hukum di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ zona tambahan bagian ZEEI.	Menedepankan Pembahasan penegakan hukum bidang perikanan/ IUU Fishing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
3.	Disertasi	Untag Sby Tahun 2020	<p>Kegiatan Militer dan Pengumpulan Data Intelijen Asing di ZEEI dan Pengaruhnya terhadap Kepentingan Indonesia.</p> <p>Oleh : Iwan Isnuwanto</p>	<p>*Kegiatan Militer dan Pengumpulan Data Intelijen Asing di ZEEI.</p> <p>*Pengaruh kegiatan Militer dan Pengumpulan Data Intelijen Asing terhadap Kepentingan Indonesia.</p>	Membahas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia/ zona tambahan bagian ZEEI.	Menedepankan Pembahasan pengaruh kegiatan militer dan pengumpulan data intelijen asing di ZEEI dan pengaruhnya terhadap kepentingan Indonesia.

Keterangan tabel tersebut di atas dapat menunjukkan bahwa penelitian disertasi ini benar-benar berbeda dengan penelitian terdahulu terutama pada judul, perumusan permasalahan dan obyek kajian.

1.5.2. Kajian penelitian.

Pengkajian terhadap beberapa penelitian terdahulu dengan maksud sebagai pembandingan tingkat orisionalitas penelitian baik judul maupun perumusan permasalahan atau obyek kajian. Penelitian ini membahas urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*) di antara zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut yurisdiksi nasional terkait kewenangan TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di zona tambahan. Setelah diadakan pengkajian ditemukan banyak perbedaan, meskipun terdapat persamaan dengan penelitian terdahulu yang tidak dapat dihindari terutama pengkajian mengenai zona ekonomi eksklusif.

Penelitian ini membahas zona tambahan yang merupakan bagian wilayah dari zona ekonomi eksklusif dan posisi terletak berdampingan langsung dengan laut teritorial. Zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif mempunyai graduasi sifat hukum yang berbeda meskipun sama-sama bukan bagian dari wilayah negara atau negara mempunyai hak berdaulat atas wilayah tersebut. Zona ekonomi eksklusif sebagaimana ketentuan Pasal 56 UNCLOS 1982 dimana negara mempunyai hak berdaulat atas eksploitasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya ikan. Sedangkan zona tambahan sesuai ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, negara ada kewenangan untuk melakukan pengawasan bidang-bidang tertentu.

Hasil pengkajian terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu dan secara substansial tidak ada persamaan, terutama penulisan judul penelitian, penyusunan maupun perumusan masalah. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dalam pengkajian penelitian. Adapaun perbedaan ini apabila ditelaah dari segi motivasi

penelitian sebagai tujuan penelitian dengan mengedepankan dan menyajikan tujuan pengkajian yang berbeda. Penelitian atas urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*) ini mengedepankan permasalahan kewenangan negara dalam penegakan hukum di yurisdiksi laut nasional yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di zona tambahan khususnya oleh TNI Angkatan Laut.

Adanya persamaan pengkajian penelitian terdahulu terkait urgensi hukum rezim zona tambahan merupakan bagian wilayah dari zona ekonomi eksklusif yang tidak dapat dipisahkan. Pengkajian permasalahan tersebut suatu hal yang tidak dapat dihindari dalam upaya menguraikan dan menjelaskan obyek penelitian. Karena antara zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif adanya dimensi perbedaan sifat hukum dan berpengaruh dalam hal penegakan hukum. Sehingga manakala dibandingkan dengan pengkajian penelitian terdahulu sama sekali tidak terdapat persamaan, terutama dalam penulisan judul penelitian, penyusunan maupun perumusan masalah dan obyek kajian.

1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep

1.6.1. Landasan Teori.

Pengertian kata “teori” berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang mengandung arti “perenungan”, sedangkan pada gilirannya kata *thea* dalam bahasa Yunani yang berarti “cara atau hasil pandang”. Pengertian secara luas kata “*teorii*” adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena

alamiah. Sehingga dapat dikatakan bahwa teori merupakan sebuah relasi dari konsep-konsep atau secara lebih jelasnya teori merupakan bagaimana konsep-konsep berhubungan.

Suatu teori merupakan ide pemikiran teoritis yang didefinisikan dalam menentukan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan hubungan dapat saling berkaitan, sehingga teori hukum dapat ditentukan lebih jauh sebagai suatu keseluruhan pernyataan-pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan hukum.⁴⁰ Selanjutnya substansinya merupakan seperangkat konsep yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena dengan cara memerinci hubungan sebab akibat yang terjadi. Namun tidak setiap seperangkat pernyataan yang saling berkaitan dapat disebut teori ilmiah. Dapat dikatakan teori ilmiah apabila memenuhi syarat secara umum yaitu harus ada hipotesis atau sebuah penetapan permasalahan, adanya metode tertentu yang diligitimasi, harus ada seperangkat yang konsisten dan dapat dikontrol yang mewujudkan teori sebagai produk kegiatan ilmiah.

Secara umum sebuah teori ilmiah harus memenuhi syarat-syarat ketentuan, setidak-tidaknya harus ada hipotesis atau sebuah penetapan permasalahan yang harus diteliti, harus ada metode tertentu yang dilegetimasi, harus ada seperangkat pernyataan yang konsisten dan dapat dikontrol yang dapat mewujudkan teori sebagai produk kegiatan ilmiah.⁴¹ Dengan teori orang secara sederhana dapat mengartikan suatu keseluruhan pernyataan (*klaim, beweringen*) yang saling berkaitan. Yang akan

⁴⁰ *Opcit*, h.3.

⁴¹ *Ibid*, h.2

dibahas adalah bagian dari teori ilmiah, yaitu teori hukum yang mengartikan suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan.⁴² Dimana definisi ini istilah teori hukum mempunyai makna ganda, yaitu teori hukum sebagai produk dan di sisi lain memandang teori hukum itu sebagai proses hukum itu sendiri. Sebagai sebuah teori dimaksudkan untuk mengetahui, menjelaskan tujuan dan berupaya menjawab pertanyaan apa itu hukum serta keberadaannya dan merupakan ilmu hukum (*yurisprudensi*), bukan politik hukum.⁴³

Pembahasan urgensi hukum rezim zona tambahan dan terkait kewenangan penegakan hukum aparat penegak hukum di laut di antaranya TNI Angkatan Laut di zona tambahan (*contiguous zone*). Sebagai penegak hukum dan kedaulatan di laut terdapat relevansinya dengan teori-teori yang akan dibahas di bawah ini. Untuk itu pembahasan permasalahan yang dimaksud sesuai dengan judul penelitian ini akan diuraikan diharapkan dapat menjadi bahan pijakan pemikiran atau landasan teori, yang terdiri dari :

1.6.1.1. Teori Kedaulatan (*Sovereignty/Souvereiniteit Theory*).

Menurut Jean Bodin mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang bersifat tunggal,

⁴² *Ibid*, h.160.

⁴³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif (Pure theory of Law, Barkely University of California Press 1978)*, Nusa Media, Bandung Tahun 2014, h.1.

asli, abadi dan tidak dapat dibagi-bagi.⁶² Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau segolongan orang untuk mengubah berbagai tabiat atau sikap dalam suatu kebiasaan, menurut keinginannya dan untuk mencegah perubahan-perubahan tabiat atau sikap yang tidak menjadi keinginannya dalam suatu kebiasaan. Sehingga dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora (*geitteswissenschaften*), masyarakat sebagai warga negara hingga dengan derajat tertentu dipandang sebagai sarana-sarana untuk merealisasikan tujuan tertentu.⁶³

Perumusan kedaulatan menurut Jean Bodin pada masa sekarang tidak dapat dilaksanakan secara konsekuen, karena kedaulatan (*sovereignty/ souveriniteit*) pada waktu itu hanya sebatas hubungan dengan masyarakat di dalam negeri saja. Mengingat suatu negara berdiri di antara banyak negara yang sama-sama berdaulat dalam kehidupan dunia yang tunduk pada hukum internasional. Selanjutnya hubungan antara hukum dengan kedaulatan menurut H.L.A. Hart, dalam masyarakat manapun dimana ada hukum sesungguhnya ada satu pemegang kedaulatan (*sovereign*), yang ditandai secara positif dan negatif mengacu pada kebiasaan untuk dipatuhi. Hubungan antara para warga (*sobyek*) yang menjalani kepatuhan dan pemegang kadulatan merupakan unsur hakiki dari sebuah masyarakat yang memiliki hukum. Terdapat dua poin penting dalam doktrin ini, yang *pertama* terkait dengan ide tentang kebiasaan patuh, yang dituntut kepada mereka yang dituju pemberlakuan hukum sebagai pemegang kedaulatan. *Kedua* berkenaan dengan posisi yang

⁶² Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta Tahun 1996, h. 151.

⁶³ Meuwissen, *Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Penerjemah Arief Sidharta, Refika Aditama, Bandung Tahun 2013, h.51.

diduduki pemegang kedaulatan di atas hukum menciptakan hukum demikian menimpakan kewajiban-kewajiban hukum.⁶⁴

Teori kedaulatan (*sovereignty*) sangat terkait dengan paham positivisme, dan persoalan kedaulatan banyak dibahas para penganut paham positivisme. Kemudian kedaulatan (*sovereignty*) adalah kekuasaan yang tertinggi, absolut dan tidak ada instansi atau lembaga lain yang dapat menyamakannya atau mengontrolnya, yang dapat mengatur warga negara dan mengatur apa yang menjadi tujuan negara, mengatur berbagai aspek pemerintahan, melakukan berbagai tindakan dalam suatu negara, termasuk tidak terbatas pada kekuasaan membuat undang-undang serta menerapkan dan menegakkan hukum.⁶⁵

Berlangsungnya penyelenggaraan suatu negara dalam bentuk pemerintahan apapun tidak mungkin tanpa adanya unsur kedaulatan, karenanya harus ada lembaga sebagai pemegang atau pemangku kedaulatan. Kemudian siapakah yang memiliki kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara, yang bersifat menentukan dalam taraf tertinggi dan final. Upaya menguraikan penjelasan dan mendapatkan jawaban dari perumusan permasalahan penelitian ini ada beberapa teori yang dipergunakannya. Ada beberapa teori diupayakan dapat memberikan jawaban, menyediakan konsep-konsep yang saling berhubungan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan, membantu dalam mengarahkan pertanyaan penelitian ini yang dapat diajukan dan

⁶⁴ H.L.A.Hart, *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, Nusa Media Cetakan V, Bandung Tahun 2013, h. 79-81.

⁶⁵ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta Tahun 2014, h. 91.

membantu dalam memberikan makna terhadap obyek kajian. Penjelasan teori yang dimaksud dan menimbulkan ajaran atau teori kedaulatan, sebagai berikut :

1.6.1.1.1. Teori Kedaulatan Negara (*Staats Souvereiniteit Theory*).

Salah satu syarat sebuah negara adanya suatu kedaulatan (*sovereignty*), dimana negara kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bersifat tunggal, asli dan tidak dapat dibagi. Negara mempunyai hak yang tidak terbatas terhadap *life, liberty* dan *property* warganya. Hubungan antara negara dan warganya bersama dengan hak-hak miliknya dapat dikerahkan untuk kepentingan kebesaran warga dan berusaha mengikuti kegiatan bela negara dengan berbagai macam bentuknya.

Teori kedaulatan negara adalah bahwa adanya suatu negara merupakan kodrat alam, dan sekaligus kekuasaan tertinggi yang disandang pada para pemimpin negara. Kodrat alam merupakan sumber kedaulatan. Sedangkan kedaulatan merupakan suatu ciri khas suatu negara yang keberadaannya lebih tua daripada konsep negara itu sendiri. Menurut teori ini penerapan hukum dalam suatu negara bersifat mengikat, karena dikehendaki oleh negara yang menurut kodrat memiliki kekuasaan mutlak.

Teori kedaulatan negara dikemukakan oleh Georg Jellinek, yang menyatakan bahwa hukum itu adalah merupakan penjelmaan daripada kehendak atau kemauan negara. Sehingga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negaralah yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Agar supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan kekuasaan yang

tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu karena pada hakekatnya hukum berfungsi melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat. Dalam teori ini suatu negara berdaulat penuh dan menjadi lembaga tertinggi dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Negara memegang kuasa penuh atas sistem pemerintahan yang ada di dalam negara tersebut, sehingga tidak ada yang lebih tinggi dari negara sekaligus hukum yang berada di dalam negara, karena pada hakikatnya hukum merupakan buatan dari negara.

Kedaulatan negara dalam konteks hukum internasional merupakan kekuasaan absolut atas suatu wilayah tertentu. Karena salah satu syarat berdirinya negara adalah atas wilayah yang menjadi dasar bagi pembentukan negara. Pemahaman konsep kedaulatan negara ini sangat membantu dalam mencermati dan mengevaluasi legitimasi suatu negara dalam konteks hubungan internasional yang sangat dinamis. Dalam praktek konsep kedaulatan negara ditandai dengan cara menetapkan otoritas politik yang utama, yaitu antara lembaga domestik dan otonomi internasional. Dapat dilihat dari pengakuan dan tindakan kolektif negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik yang melibatkan otoritas lembaga domestik dan otoritas internasional. Kaitannya dengan kedaulatan negara, bahwa hukum merupakan aspek yang sangat penting, karena merupakan fondasi atau landasan bagi terciptanya ketertiban politik dalam hubungan internasional.

Aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama pembangunan hukum dan kedaulatan hukum sangat diperlukan. Terhadap pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi, meskipun rakyat tidak mengetahuinya. Di

luar negara tidak ada satu organpun yang berwenang menetapkan hukum. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan. Pandangan Jean Bodin tentang negara adanya ide kedaulatan dimana negara terdapat suatu kekuasaan atas setiap warga negara yang tidak dibatasi oleh suatu kekuasaan lain juga tidak terkait dengan undang-undang.⁶⁶ Kedaulatan negara muncul bersama dengan berdirinya suatu negara. Teori ini sangat relevan pada setiap negara merdeka yang mempunyai kedaulatan yang diwujudkan dalam kewenangan (yurisdiksi) atas wilayahnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban sebagai negara yang berdaulat.

Terhadap pandangan yang melihat negara dari sudut kekuasaan dimana menganggap negara sebagai organisasi kekuasaan. Maka undang-undang dasar negara dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan, yaitu badan legislatif, eksekutif dan yudisial. Bagaimana menentukan cara-cara bekerja sama dan menyesuaikan pada pusat kekuasaan serta undang-undang dasar merekam hubungan kekuasaan dalam suatu negara.⁶⁷

Kedaulatan negara dalam batasan dalam masyarakat internasional,⁶⁸ bahwa kedaulatan suatu negara terbatas dan bahwa batas tersebut terdapat dalam kedaulatan negara lain yang merupakan konsekuensi logis dari paham kedaulatan sendiri.

⁶⁶H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Tahun 2014, h.38.

⁶⁷Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta Tahun 2000, h.10.

⁶⁸ Mochtar Kusumaatmadja, Etty R. Agus, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung Tahun 2015, h.17-18.

Dimana negara mempunyai kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan, yaitu :

1. kekuasaan itu terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu.
2. kekuasaan itu berakhir dimana kekuasaan suatu negara lain mulai.

Terkait kedaulatan negara itu sendiri merupakan kumpulan dari hak dan kewajiban hukum didasarkan dalam faktanya berupa wilayah. Karena tanpa wilayah sangat tidak mungkin dapat dikatakan suatu negara. Sehingga wilayah negara merupakan karakteristik dasar yang umum dapat diterima dan dipahami, dengan kedaulatan teritorial beserta sifat yurisdiksinya. Setiap negara memiliki kemungkinan untuk menambah dan memperluas wilayahnya. Terdapat beberapa cara bagi suatu negara untuk memperluas wilayahnya yaitu melalui akresi, cessi, okupasi, preskripsi dan aneksasi.⁶⁹ Meskipun sejak berdirinya organisasi internasional Perserikatan Bangsa-bangsa, cara-cara tradisional dalam hal perolehan kedaulatan teritorial oleh negara dengan cara paksa dengan penggunaan kekerasan (aneksasi), telah dilarang sebagaimana ditegaskan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu melalui penaklukan dengan cara kekerasan merupakan cara yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan bentuk ilegal.

Perolehan kedaulatan atas suatu wilayah tertentu yang terjadi dalam praktek negara terdapat beberapa cara dalam menambah atau memperluas wilayah negara, sebagai berikut :

1. Akresi.

⁶⁹ *Ibid*, h.165-166.

Merupakan penambahan wilayah negara secara proses alamiah, dan secara otomatis menjadi bagian wilayah negara. Misalnya terbentuknya pulau karena endapan lumpur di muara sungai, letusan gunung berapi di laut, dan mengeringnya bagian sungai karena perubahan aliran sungai.

2. Cessi.

Adalah penyerahan suatu wilayah atau bagian wilayah karena suatu hak yang melekat pada kedaulatan negara. Penyerahan ini dilakukan secara damai yang diawali dengan suatu perjanjian perdamaian pengakhiran perang, sehingga terdapat pemindahan kedaulatan atas bagian wilayah tertentu.

3. Okupasi.

Adalah penguasaan suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun, dapat berupa suatu *terra nullius* yang baru ditemukan. Penguasaan ini dipersyaratkan dilakukan oleh suatu negara dan bukan perorangan, secara efektif dan adanya kehendak negara menjadikan wilayah tersebut menjadi bagian dari kedaulatan negara.

4. Preskripsi.

Adalah perolehan suatu wilayah yang menjadi kedaulatan suatu negara secara *de facto* dan damai dalam kurun waktu tertentu dari wilayah di bawah kedaulatan negara lain.

5. Aneksasi.

Adalah perolehan wilayah secara paksa, namun demikian dapat dianggap sah dan diakui negara-negara lain serta dapat dilaksanakan dalam sistem yang berlaku

dalam masyarakat internasional. Dalam perkembangan hukum internasional, meski perolehan wilayah dengan tidak sah, tidaklah menjadi suatu alasan sepanjang negara-negara lain dapat menerima dan memperoleh pengakuan.

6. Perolehan wilayah oleh negara baru.

Perolehan kedaulatan atas wilayah bagi negara-negara yang baru merdeka merupakan *sui generis*. Negara baru memerlukan adanya wilayah yang menjadi haknya harus mendapatkan pengakuan negara lain.

Negara Indonesia telah merdeka dan memproklamkan diri sebagai negara pada tanggal 17 Agustus 1945, berdaulat atas wilayah Nusantara dan penduduk yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan penjajah Belanda dan Jepang. Sebagai negara merdeka dan berdaulat terdapat kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dalam mencapai cita-cita masyarakat sejahtera, adil dan makmur. Dengan semangat proklamasi dan perjuangan bangsa Indonesia mendapatkan kedaulatan sebagai suatu bangsa dan bebas menentukan nasib bangsa dalam menggapai tujuan dan cita-cita negara.

Bentuk dan kedaulatan negara Indonesia diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Pelaksana kedaulatan di Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah rakyat dan Lembaga-lembaga negara yang berfungsi menjalankan tugas-tugas kenegaran sebagai representasi kedaulatan rakyat. Setelah beberapa kali amandemen, maka Lembaga-lembaga negara tersebut adalah : Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Lembaga Kepresidenan, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Komisi Yudisial (KY), Komisioner Pemilihan Umum (KPU). Pelaksana kedaulatan menurut Undang-undang Dasar 1945, sebagai suatu sistem pemerintahan Indonesia yang didasarkan pada kedaulatan rakyat sebagaimana ketentuan Undang-undang Dasar 1945.

Kerangka hubungan teori kedaulatan negara dengan masalah urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zona*) dalam penegakan hukum bagi Indonesia. Teori kedaulatan negara dipandang lebih relevan dalam rangka melakukan identifikasi pada rumusan masalah tersebut di atas. Dimana rumusan masalah tersebut erat kaitannya dengan kedaulatan negara, sedangkan kedaulatan negara itu tidak dapat dipisahkan dengan masalah hukum, dan masalah wilayah yang menjadi yurisdiksi negara, serta kewenangan atau kekuasaan negara. Teori ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara sistematis tentang masalah rezim zona tambahan (*contiguous zona*) dengan berbagai kompleksitas permasalahan hukum. Kemudian pada akhirnya teori kedaulatan negara dapat menjelaskan dan memprediksi hipotesis rumusan masalah dalam penelitian ini.

Secara umum dalam praktek negara-negara, syarat berdirinya sebuah negara terdiri beberapa unsur yang saling melengkapi, sehingga tanpa adanya salah satu unsur maka suatu negara dapat dikatakan kurang sempurna. Syarat berdirinya sebuah negara ialah *pertama*, adanya wilayah yang dikuasai dan ditempati oleh sekelompok manusia, serta menjadi batas teritorial suatu kedaulatan, *kedua*, terdapat penduduk

atau rakyat yang menetap pada suatu tempat dalam periode waktu yang cukup lama. Meskipun menurut teori identitas negara yang mensyaratkan unsur kumpulan penduduk atau rakyat dapat dikatakan sebagai negara harus memiliki identitas tertentu.⁷⁰ *Ketiga*, adanya pemerintah yang berdaulat yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibentuk untuk melaksanakan jalannya pemerintahan suatu negara, *keempat*, terdapat pengakuan dari negara lain. Terkait pengakuan ini diperlukan guna mencegah terjadinya ancaman dari dalam (kudeta) atau campur tangan dari negara lain, dan akan membantu suatu negara untuk menjalin hubungan kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang.

Unsur-unsur negara tersebut sebagai prasyarat berdirinya negara yang berhubungan dengan pembahasan permasalahan ini, yaitu unsur wilayah negara dan pemerintah yang berdaulat yang memegang kekuasaan tertinggi yang dibentuk untuk melaksanakan jalannya pemerintahan suatu negara. Kemudian permasalahan berikutnya pada rezim zona tambahan adalah permasalahan hukum yang menjadi problematika hukum karena ditemukan adanya kekosongan hukum. Untuk memberikan penjelasan dan gambaran sistematis terkait penerapan teori kedaulatan negara dengan permasalahan tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Wilayah negara.

Wilayah negara sebagaimana Pasal 4, Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, bahwa wilayah negara meliputi wilayah darat, wilayah

⁷⁰ *Opcit*, h.113.

perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Wilayah suatu negara merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara, dan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara. Kedaulatan wilayah diperlukan untuk melaksanakan yurisdiksi sebagai kewenangan hukum negara dalam menetapkan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum yang berada di wilayahnya. Dalam konteks penelitian ini kedaulatan wilayah kedaulatan wilayah laut merupakan yurisdiksi kewenangan memberikan hak-hak dan kewajiban kepada negara lain dan warga negaranya di bagian-bagian tertentu di laut. Sehingga yurisdiksi merupakan refleksi dari kedaulatan negara yang berkaitan erat dengan wilayah negara, termasuk perairan nasional dari suatu negara pantai.

Wilayah negara menjadi prasyarat utama yang dilandasi oleh prinsip kedaulatan negara (*sovereignty*), integritas teritorial (*territorial integrity*) dan kemerdekaan politik (*political independence*). Demikian merupakan prinsip mengutamakan kedaulatan (*sovereignty first*), yang didasari oleh keinginan negara untuk menjaga dan mempertahankan integritas teritorialnya, atau oleh pihak lain yang dapat menimbulkan instabilitas negara. Wilayah negara diantaranya meliputi wilayah perairan atau laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya yang merupakan satu kesatuan wilayah lainnya yang tidak dapat dipisahkan. Menurut UNCLOS 1982, wilayah laut yang menjadi yurisdiksi negara terdiri dari : *pertama*, laut

yang yang di bawah kedaulatan penuh (*sovereignty*), meliputi perairan pedalaman (*internal water*), perairan kepulauan (*archipelagic water*) (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial (*teritorial sea*), dan kedua, laut berada di bawah wewenang dan hak khusus atau hak berdaulat negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*). Yurisdiksi negara adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional sebagai suatu negara yang berdaulat serta merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat.

Sebagai obyek penelitian ini salah satunya adalah laut berada di bawah wewenang dan hak khusus atau hak berdaulat negara pantai yaitu jalur tambahan (*contiguous zone*). Pada rezim zona ini negara negara pantai mempunyai hak berdaulat sebagaimana Pasal 33 UNCLOS, yang mengatur kewenangan negara pantai dalam penegakan hukum. Pengaturan rezim zona ini negara Indonesia belum mengundangkan secara khusus seperti halnya zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen Indonesia yang sudah diundangkan. Sesuai Konvensi, bahwa zona tambahan merupakan zona khusus, negara pantai mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan yang diperlukan dalam mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan menyangkut bidang saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya. Kemudian peraturan negara menyangkut tersebut di atas dalam ranah zona

tambahan, belum mengundang, atau dalam peraturan perundangan khusus sebagaimana yang dimaksud konvensi belum mencantumkan di dalamnya, sehingga tidak ada kesinkronan atau keharmonisan hukum. Demikian dapat dilihat karena belum adanya peraturan negara pada rezim zona tambahan dan selanjutnya tidak diatur serta dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan secara khusus yang menyangkut masalah saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi. Kekosongan hukum berakibat pada kondisi ketidakpastian hukum dan berdampak pada dasar penegakan hukum tidak ada acuan dan tidak optimal, di sisi lain harapan upaya melindungi kepentingan nasional yang lebih besar.

2. Pemegang pemerintahan yang berdaulat.

Salah satu syarat terbentuknya negara adalah pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah merupakan sebuah organisasi negara yang tidak dimiliki oleh organisasi masyarakat yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas negara. Sebagai pemangku otoritas dikatakan sah secara hukum dalam menjalankannya tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum, sehingga merupakan perintah hukum.⁷¹ Pengertian pemerintah di sini dalam arti luas yaitu lembaga yang merupakan gabungan dari semua Lembaga ketatanegaraan atau merupakan seluruh alat kelengkapan negara yang terdiri dari Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dan lembaga-lembaga lain dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah berdaulat merupakan lembaga yang

⁷¹ *Ibid*, h.96.

dimiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harus dihormati oleh seluruh rakyatnya. Demikian merupakan kedaulatan pemerintah di dalam, dan sedangkan kedaulatan ke luar adalah kemampuan pemerintah atas nama kekuasaan negara dalam mempertahankan eksistensi negara diantara negara lain. Pengertian pemerintah dalam hal ini merupakan suatu lembaga pemegang kedaulatan negara dalam menentukan tujuan, cita-cita dan arah bangsa. Obyek penelitian ini adalah rezim zona tambahan (*contiguous zone*), yang menjadi yurisdiksi negara dengan hak berdaulat. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan atau kekuasaan negara berdasarkan hukum nasional maupun internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Kemudian rezim zona tambahan dihadapkan dengan teori kedaulatan negara, maka negara pantai mempunyai kepentingan atas hak berdaulat dan hak khusus untuk melaksanakan yurisdiksinya. Mengimplementasikan kedaulatan negara, tentunya negara harus memiliki wilayah yurisdiksi. Sehingga pelaksanaan yurisdiksi erat hubungannya dengan kedaulatan wilayah maupun hak berdaulat atas wilayah negara dalam melindungi kepentingan negara atas wilayah atau zona yang dimaksud. Setiap negara yang berdaulat mempunyai hak eksklusif (*exclusive right*), yaitu kewenangan mengatur pemerintahannya, melindungi wilayahnya dari ancaman atau gangguan negara lain, membuka hubungan diplomatik dengan negara lain, menerima atau menolak kedatangan orang asing masuk negaranya dan yurisdiksi penuh atas tindak pidana yang terjadi di wilayah

negara. Pada rezim zona tambahan merupakan hak khusus, negara mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan yang diperlukan dalam mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan menyangkut saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi. Namun manakala negara dalam menjalankan hak melindungi rezim zona tambahan yang merupakan kewenangan sebagai hak berdaulat belum diatur secara khusus sebagai pelaksanaan yurisdiksinya. Pelaksanaan yurisdiksi berhubungan dengan penegakan hukum, dimana penegakan hukum tentunya harus didahului dengan pembuatan hukum (*law making*) yang menjadi otoritas negara.

3. Hukum negara.

Hukum laut internasional merupakan bagian hukum internasional yang digunakan dalam tatan hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, peranan hukum merupakan aspek yang sangat penting, karena merupakan fondasi atau landasan bagi terciptanya ketertiban politik dalam hubungan internasional. Tidak semua manusia menyadari bahwa setiap perbuatannya sadar dikuasi suatu tujuan dalam lingkup perbuatan takluk suatu susunan yang teratur dan lengkap mempunyai tujuan bersama yang nyata dan pasti. Dalam mencapai tujuan bersama takluk kepada kelengkapan, sehingga landasan kegiatan membuat kemungkinan menjadi kenyataan dan membawanya kepada tujuan.⁷² Tujuan hukum diciptakan untuk mengatur serta membatasi berbagai macam aktivitas

⁷² Frans Limahelu, *Eksistensi, Fungsi dan Tujuan Hukum Dalam perspektif Terori dan Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta Tahun 2020, h.4.

masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Karena pada prinsipnya kedaulatan juga merupakan kekuasaan membuat hukum sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif. Ketika masyarakat menganggap bahwa sebuah hukum gagal atau tidak berhasil mencapai tujuan, mereka tengah mengukur dampak sejauh mana hukum berdaulat dan dapat mengatur perilaku tertentu sesuai dengan tujuan hukum tersebut. Perilaku yang tidak sesuai tujuan hukum adalah positif, perilaku yang menyimpang tujuan adalah negatif.⁷³

Aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama pembangunan hukum dan kedaulatan hukum sangat diperlukan. Pembangunan hukum nasional Indonesia yang berlandaskan dan berpedoman pada dasar falsafah dan ideologi Pancasila.⁷⁴ Dalam hubungan internasional, negara sebagai keanggotaan organisasi internasional maka kedaulatan negara menjadi dasar dan tercermin dalam keputusan negara untuk memberikan persetujuan (*consent*), untuk mengikat diri pada organisasi internasional. Dalam konteks penelitian ini yang menjadi problematika adalah ketiadaan peraturan perundang-undangan pada rezim zona tambahan. Peraturan perundang-undangan pada yurisdiksi dimana negara sama-sama mempunyai hak berdaulat, yaitu pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen telah diundangkan. Padahal prinsip

⁷³Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung Tahun 2013, h.64-65.

⁷⁴ Teguh Praetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung Tahun 2014, h.7

negara yang berdaulat atau hak berdaulat atas yurisdiksinya mempunyai kewenangan dan kekuasaan membuat hukum dan sekaligus melaksanakan penegakan hukum dalam upaya perlindungan kepentingan negara yang lebih besar. Bagaimana upaya penegakan hukum dalam wilayah yurisdiksinya manakala tidak ada peraturan hukum sebagai pijakan. Karena hukum pada hakekatnya sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif.

Tidak akan dapat menegakkan hukum tanpa kekuatan politik, sehingga merupakan otoritas negara upaya penegakan hukum dalam mencapai tujuannya. Negara dapat memfungsikan secara luas tergantung tujuan hukum pada umumnya dan tujuan secara spesifik yang hendak dicapai. Berikut adalah fungsi hukum, antara lain :

- a. *A tool of social control*, sebagai alat pengendali sosial untuk menetapkan tingkah laku yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum, dan sanksi atau tindakan yang diterapkan terhadap penyimpangan hukum.
- b. *A tool of social engineering*, sebagai alat merubah masyarakat yang dapat berarti hukum sebagai *agent of change* atau pelopor perubahan sosial ke arah yang dikehendaki.
- c. *Symbol*, fungsi yang dapat memberikan simbol-simbol sehingga masyarakat mudah memahami perilaku yang boleh atau tidak boleh dilakukan masyarakat.
- d. *A political instrument*, fungsi ini dijalankan pemerintah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi.
- e. *Integrator*, fungsi dalam penyelesaian adanya konflik di tengah masyarakat.⁷⁵

Dasar tersebut dapat dimaknai bahwa hukum merupakan sebuah tatanan yang utuh (*holistic*) dan selalu bergerak. Karena sifatnya demikian hukum tidak dapat

⁷⁵ Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum, Studi Hukum dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Pers, Yogyakarta Tahun 2015, h.19-20.

dihilangkan atau ditiadakan, karena pada hakekatnya sesuatu yang eksis dan prinsipiel serta bukan sekedar logika semata, sehingga hukum harus selalu *up to date*,⁷⁶ mengikuti perkembangan sosial.

1.6.1.1.2. Teori Kedaulatan Hukum (*Rechts Souvereiniteit Theory*).

Teori kedaulatan hukum (*Rechts Souvereiniteit*) menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara terletak pada hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Karena dalam kenyataannya, baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri, tunduk kepada hukum. Raja sebagai simbol negara mempunyai kekuasaan tertinggi sekalipun, namun dibatasi oleh aturan hukum negara yang bersangkutan.

Teori kedaulatan hukum ini menghendaki hukum ditempatkan paling tinggi, hukum dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara, dan bahkan negara sebagai organisasi yang terdiri dari lembaga-lembaga harus tunduk pada ketentuan hukum, tidak ada kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*).⁷⁷ Sehingga menurut Krabbe menyebutkan yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau berdaulat adalah hukum. Sedangkan kekuasaan yang melekat pada pemerintah diperoleh dan diatur oleh hukum yang berlaku pada negaranya, sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum. Segenap warga negara

⁷⁶ Otje Salman S., dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Aditama, Bandung Tahun 2015, h.139-140.

⁷⁷ Soetanto Soepiadhy, *Demokrasi, Negara Hukum, dan Konstitusi*, SSPL Project, Surabaya Tahun 2005, h.73

dan pemerintah harus menghormati dan mematuhi hukum, dan bagi setiap pelanggar hukum harus dikenai sanksi tanpa kecuali.

Penyelenggara negara mendapatkan kekuasaan karena amanah hukum yang berlaku dan bukan mandat dari Tuhan. Teori kedaulatan hukum dikembangkan selain Krabbe adalah Kranenberg dan Struyeken. Oleh karena itu, dalam praktek penyelenggaraan negara dibatasi oleh norma sehingga tidak bersifat absolut. Selanjutnya suatu negara hukum terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, dimana negara tidak maha kuasa dan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Karena hubungan antara negara dan hukum harus dilihat sebagai hubungan timbal balik.

Kekuasaan negara tanpa hukum tidak memiliki kewibawaan, sedangkan hukum tanpa dukungan sanksi adalah hal yang sulit ditegakkan.⁷⁸ Pemikiran negara hukum dibagi menjadi empat konsep negara hukum, yaitu : *pertama*, negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtsstaat*, *kedua*, konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara *Anglo-Saxon*, seperti negara Inggris dan Amerika Serikat, *ketiga*, konsep *socialist legality* yang diterapkan di Uni Soviet dan negara-negara komunis, *keempat*, konsep negara hukum di Indonesia.⁷⁹

Tujuan penegakan hukum merupakan maksud dari pembuat hukum yang menjadi otoritasnya. Memang tujuan dan maksud merupakan konsep yang sulit untuk didefinisikan, akan tetapi untuk mengetahui suatu yang dikehendaki oleh pihak

⁷⁸ *Ibid*, h.62-62.

⁷⁹ *Ibid*, h.68-69

otoritas adalah suatu yang sulit, apalagi badan legeslatif sebagai pihak pembuat hukum terdiri dari ratusan orang. Dari sejumlah orang tersebut berpotensi memiliki banyak maksud yang berbeda sesuai kepentingan atau misi politik yang berlainan. Tujuan penegakan hukum kadang terdapat kepentingan misi politik, begitu pendapatnya Richard Nobels dan David Schiff, menyampaikan:

*“Understanding the rule of law in terms of the possibilities for co ordination and co evolution between two autonomous system points of constitutionalism (most notably the doctrine of sparation of persons) in a by product of a political system that rules through law.”*⁸⁰

Upaya mencapai tujuan negara tidak dapat terlepas dari politik hukum (*legal policy*) negara. Bahwa terkait tujuan tidak dapat dipisahkan dari sifat hukum yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh falsafah atau ideologi masyarakat atau bangsa sebagai cita-cita hukum. Sehingga berbicara mengenai tujuan hukum tergantung dari perspektif mana seseorang melihat hukum itu sendiri. Secara umum tujuan hukum adalah : *pertama* untuk menegakkan moral (*the goal of promoting morality*), *kedua* untuk merefleksikan kebiasaan (*the goal of reflecting custom*), *ketiga* untuk kesejahteraan masyarakat (*the goal of social welfare*), dan *keempat* untuk melayani kekuasaan (*the goal of serving power*).⁸¹

⁸⁰Richard Nobel and David Schiff, *Observing Law Through System Theory, Legal Theory Today*, Oxford and Portland Oregon, London 1 March 2013, h. 164.

⁸¹ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta Tahun 2012, h.7.

Indonesia adalah negara hukum yang menempatkan hukum pada gradasi kekuasaan tertinggi. Demikian mempelajari kekuasaan tertinggi di suatu negara sangat penting untuk memahami hukum pada suatu negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, membahas tentang organisasi dan kelembagaan negara, dengan mempersoalkan hakikat kekuasaan yang dilembagakan atau diorganisasikan ke dalam bangunan kenegaraan. Kuncinya terletak pada apa dan siapa yang sesungguhnya memegang kekuasaan tertinggi atau yang biasa disebut sebagai pemegang kedaulatan (*sovereignty*) dalam suatu negara.⁸²

Hukum di Indonesia sebagaimana Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Begitu juga Bab X Pasal 27 ayat (1), menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sesuai tersebut di atas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechts Staats*) sebagai konsekuensinya semua penyelenggaraan negara harus didasarkan pada hukum dan bukan atas dasar kekuasaan. Ketentuan hukum disusun harus disusun secara benar yang bersumber pada nilai-nilai moral masyarakat Indonesia. Manakala hukum-peraturan perundang-undangan ditetapkan tanpa pada nilai-nilai moral dan prosedur demokrasi, maka akan terjadi praktek represif dan koersif kekuasaan yang diabsahkan hukum.

⁸² Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta Tahun 2005, h. 33

Negara Indonesia juga menganut kedaulatan hukum (*nomocratie*), yang dibentuk melalui cara-cara demokrasi. Demokrasi diselenggarakan dengan rambu-rambu hukum, karena apabila tidak dalam dibingkai dengan rambu-rambu hukum akan terjadi anarkisme. Oleh karenanya penyelenggaraan demokrasi, menjamin hak konstitusional masyarakat yang hakikatnya merupakan hak dasar masyarakat yang dijamin oleh konstitusi, dimana hak atau hak dasar salah satu bagian yang menentukan materi dari konstitusi sendiri.⁸³ Secara umum konstitusi paling tidak memuat tiga hal pokok, yaitu *pertama*, menjamin hak-hak asasi manusia dan warganya, *kedua*, ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental dan *ketiga*, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.⁸⁴

Banyak kaidah hukum terutama yang menyangkut kepentingan umum berisi “perintah” untuk dijalankan, sehingga adanya pembahasan yang lebih luas dalam hukum tersebut, meskipun terdapat perbedaan antara perintah (*command*), imbauan (*suggestion*), permintaan (*request*), peringatan (*warning*), suruhan (*order*), ancaman (*threat*), dan paksaan (*force*).⁸⁵ Sistem pemerintah negara Indonesia yang ditegaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga di Negara Republik Indonesia adanya supremasi hukum. Supremasi hukum

⁸³ Moh Mahfud. MD. dkk, *Constitutional Question, Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitusional*, UB Press, Malang Tahun 2010, h.58.

⁸⁴ Sri Soemantri, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung Tahun 2006, h. 59.

⁸⁵ *Opcit*, h.99-101

mengandung arti bahwa hukum merupakan norma tertinggi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁸⁶

Penggunaan kekuasaan dalam menjalankan kehidupan ketata-negaraan dan pelaksanaan pemerintah harus berdasarkan kepada aturan hukum. Demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan, segala tindakan pemerintahan harus selalu berdasarkan asas umum pemerintahan yang baik (*General Principles Good Administration*).⁸⁷ Bahwa hukum ditempatkan sebagai norma tertinggi, dan tentunya harus berdaulat. Oleh karena hukum adalah suatu produk hubungan dan perkembangan kemasyarakatan maka dalam proses penciptaan dan perkembangan ditentukan oleh sejumlah aspek hubungan dan perimbangan-perimbangan tertentu.⁸⁸ Proses perkembangan hukum dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri, hukum banyak dipengaruhi oleh banyak faktor, meliputi faktor politik, ekonomi, religi ideologis, dan kultur atau budaya masyarakat.

Konteks penelitian ini lebih relevan menggunakan kedaulatan terutama dalam penerapan teori kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Dasar 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Teori kedaulatan tersebut di atas, pembahasan lebih lanjut tentunya tidak dapat meninggalkan atau mengabaikan pembahasan teori kedaulatan lain, mengingat secara sosiologis berkembangnya sejarah teori kedaulatan erat hubungannya dan

⁸⁶ Kusnu Goesniadhie. S., *Opcit*, h.18.

⁸⁷ Dewa Gede Atmadja, *Perkembangan Hukum Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung Tahun 2000, h.127.

⁸⁸ Emeritus John Gilisen, Emeritus Frits Gorle, *Sejarah Hukum suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung Tahun 2011, h.91-92.

saling keterkaitan dengan teori kedaulatan yang lain, yaitu teori kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat. Sebagai pembanding teori-teori kedaulatan lain dan pembahasannya sebagai berikut :

- Teori Kedaulatan Raja

Menurut ajaran Marsillius, bahwa raja itu adalah wakil daripada Tuhan untuk melaksanakan kedaulatan atau memegang kedaulatan di dunia. Sebagai akibat dari ajaran ini pada akhir abad pertengahan dan permulaan jaman berikutnya, yaitu jaman *renaissance*, banyak disalahgunakan. Raja-raja merasa berkuasa untuk berbuat apa saja menurut kehendaknya, dengan alasan bahwa perbuatan tersebut merupakan kehendak Tuhan.⁸⁹ Teori kedaulatan raja merupakan perwujudan dari teori kedaulatan Tuhan, kekuasaan tertinggi ada di tangan raja atau penguasa. Oleh karena itu, raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang mendapatkan kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

- Teori Kedaulatan Tuhan (*Gods Sovereiniteit theory*).

Teori kedaulatan yang paling tua adalah teori kedaulatan Tuhan. Beberapa ajaran atau teori ini kesemuanya berasal dari penganut-penganut teori teokrasi, antara lain Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsillius. Di antara mereka tidak mempersoalkan berkenaan dengan siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, akan tetapi ada persamaan pendapat bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan adalah Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan yang terkenal

⁸⁹ Soehino, *Opcit*, h 153

adalah Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berasal dari Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa raja atau penguasa suatu negara mendapatkan kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan sehingga kehendak raja atau penguasa juga merupakan kehendak Tuhan.

- Teori Kedaulatan Rakyat (*democratic theory*)

Menurut ajaran J.J. Rousseau tentang teori kedaulatan rakyat, bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara adalah rakyat, sehingga yang berdaulat adalah rakyat. Raja atau penguasa hanya merupakan pelaksana yang telah diputuskan atau dikehendaki rakyat. Rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh individu-individu yang mempunyai kehendak serta melalui perjanjian masyarakat. Oleh J.J. Rousseau kehendak tadi disebut kehendak umum (*volonte generale*), yang dianggap mencerminkan kemauan atau kehendak umum. Teori atau ajaran kedaulatan rakyat untuk selanjutnya menginspirasi pada teori atau ajaran demokrasi. Teori ini memunculkan suatu teori pembagian kekuasaan seperti dalam ajaran *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Suatu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat atau teori negara demokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya pemilihan umum untuk mengangkat dan menetapkan anggota lembaga perwakilan diatur oleh undang-undang.
2. Adanya pemerintahan yang bertanggung jawab (*responsible government*).
3. Adanya kebebasan berserikat.
4. Adanya kebebasan menyatakan pendapat.
5. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁹¹

⁹¹ Soetanto Soepiadhy, *Opcit*, h.14.

Terkait kedaulatan wilayah suatu negara, merupakan prasyarat hukum sebagai keberadaan suatu negara, dan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara. Upaya melaksanakan kedaulatan, diperlukan yurisdiksi yang bermakna suatu kewenangan hukum negara dalam menetapkan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang dan harta benda yang berada di wilayahnya. Selain itu juga yurisdiksi sebagai kewenangan memberikan hak-hak dan kewajiban kepada negara lain dan warga negaranya di bagian-bagian tertentu di laut. Sehingga yurisdiksi merupakan refleksi dari kedaulatan negara yang berkaitan erat dengan wilayah negara, termasuk perairan nasional dari suatu negara pantai.

Kedaulatan merupakan suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bersifat mutlak untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan kehidupan bernegara. Undang-undang Dasar 1945, sebagaimana dalam penjelasannya dikatakan bahwa kedaulatan (*souvereiniteit*) itu adalah kekuasaan yang tertinggi. Menurut Jean Bodin bahwa sebagai pemilik kedaulatan tertinggi adalah negara.⁹² Negara berdaulat berarti bahwa negara tidak mengakui suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari pada kekuasaannya sendiri dan mempunyai monopoli kekuasaan sehingga tidak lagi dibenarkan pihak lain mengambilnya, meski kekuasaan tertinggi itu ada dibatasi dengan wilayah negara.⁹³ Sehingga apapun dalam

⁹² Soehino, *Opcit*, h.151-152.

⁹³ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Opcit*, h.18.

mewujudkan kedaulatan dituntut adanya kekuasaan sebagai kemampuan mempengaruhi pihak lain menurut kehendak pemegang kekuasaan.

Indonesia sebagai negara pantai mempunyai hak berdaulat atas rezim zona tambahan yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif. Sebagaimana ketentuan konvensi negara mempunyai hak berdaulat, kekuasaan atau kewenangan untuk mengatur atas rezim zona tersebut. Dengan melakukan klaim rezim zona tambahan, negara dapat melaksanakan pengawasan, mencegah pelanggaran dan menghukum terhadap pelanggaran peraturan, akan tetapi negara belum mengundang. Sehingga penelitian ini mengedepankan arti penting penerapan hukum pada wilayah yurisdiksi negara terutama pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*), mengingat kepentingan negara yang lebih besar terutama masalah perekonomian dan pertahanan negara. Pada rezim zona ini dapat dikatakan adanya kekosongan hukum dimana negara belum dapat menggunakan yurisdiksi sepenuhnya seperti halnya hak berdaulat negara pantai sesuai ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982. Karena penggunaan hak tersebut tidak dibarengi dengan hukum yang mengatur secara khusus pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*). Atau peraturan perundang-undangan menyangkut bidang saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi, tidak memuat dan mencantumkan secara teknis kewenangan negara pantai sesuai konvensi.

1.6.1.2. Teori Kewenangan.

Terdapat keterkaitan konseptual antara kedaulatan dan kewenangan, dimana kedua konsep tersebut sama-sama berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan adalah

kemampuan mempengaruhi agar pihak lain bertindak sesuai dengan pihak yang mempengaruhi. Dalam konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*), dimana kewenangan (*power*) adalah suatu kebebasan (*liberty*) kekuasaan (*authority*) atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan tindakan hukum. Kemudian dari tindakan hukum dapat menghasilkan suatu efek, kekuatan, paksaan, dominasi dan kontrol atas orang lain. Dalam masyarakat hukum selalu ada yang disebut dengan “pihak pemangku kadaulatan” (*sovereign person*). Pihak pemangku kewenangan dalam istilah sehari-hari sering disebut “pejabat yang berdaulat”, baik pejabat formal maupun pejabat informal baik di tingkat lokal maupun nasional.⁹⁴

Istilah kata “kewenangan” tidak terlepas dari istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”. Penggunaan istilah “wewenang” dan “*bevoegdheid*”, menurut Philipus M. Hadjon, berkaitan penggunaannya ada keperbedaan. Istilah “*bevoegdheid*”, digunakan dalam konsep hukum privat dan publik, sedangkan “wewenang”, selalu digunakan dalam konsep hukum publik.⁹⁵ Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdapat tiga komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dalam penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, sedangkan dasar hukum merupakan wewenang untuk selalu harus dapat ditunjukkan dasar hukumnya. Kemudian komponen konformitas mengandung makna adanya standar

⁹⁴Munir Fuady, *Op cit*, h 92-93.

⁹⁵Phillipus M Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No.5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997 h.1 (Phillipus M Hadjon III).

wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (jenis wewenang tertentu).⁹⁶

Menurutnya, istilah “wewenang” (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan⁹⁷. Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Teori ini erat kaitannya dengan urgensi hukum rezim zona tambahan terkait dengan kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan di laut oleh TNI Angkatan Laut.

Istilah “wewenang” (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen membentuk hukum (pembuatan hukum), akan tetapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*). Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) tentunya harus diawali dengan kegiatan pembuatan hukum (*law making*), dan selanjutnya diperlukan kegiatan pemasyarakatan hukum (*law socialization*) yang cenderung diabaikan dan dianggap tidak penting, padahal inilah kunci tegaknya hukum. Bangsa Indonesia banyak mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (*civil law*), lebih cenderung menumpahkan perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*), dan kurang

⁹⁶ *Ibid*, h.2.

⁹⁷ Phillipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta Tahun 1991, h.128-129.

perhatian pada kegiatan penegakan hukum (*law enforcement*). Kondisi demikian karena menganut paradigma dan doktrin yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap mengetahui hukum atau “teori *fiktie*” hukum.⁹⁸

Berkenaan tentang hukum tidak dapat dipisahkan dari alasan tujuan hukum itu dibuat. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan terjamin perlindungan kepentingan masyarakat. Hukum atau peraturan tidak dapat terlepas adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan dan penegakannya.⁹⁹ Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan otoritas negara, selanjutnya negara memberikan kewenangan kepada suatu institusi karena sesuai kompetensinya yang berpijak pada peraturan perundang-undangan. Sehingga penegak hukum menjalankan kewenangan tidak hanya melakukan tugas rutinitas lingkup praktek kekuasaan, namun terlebih yaitu : dalam menerapkan dan menegakkan hukum dengan tujuan adanya ketaatan dan kepastian hukum, menjalankan perintah berupa pengawasan (*controlling*) dan memutuskan, yang terakhir adalah menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan.¹⁰⁰

Institusi penegak hukum di laut di antaranya adalah TNI Angkatan Laut dapat menjalankan kewenangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana ketentuan Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara

⁹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2011, h. 307-308.

⁹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta Tahun 2011, h.59.

¹⁰⁰ Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajawali Pers, Jakarta Tahun 2013, h.185.

Nasional Indonesia TNI, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4, menyatakan bahwa TNI bertugas mengamankan wilayah perbatasan, sedangkan Pasal 9 huruf b menyatakan bahwa Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.¹⁰¹ Bahwa TNI Angkatan Laut secara umum sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional telah diamanahkan peraturan perundang-undangan dan sebagai penindak yudisial terhadap tindak pidana tertentu di laut.

Organ pemerintah memperoleh wewenang menurut van Wijk, F.A.M, Stroink dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang ada oleh organ-organ yang memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain. Dengan demikian delegasi selalu didahului oleh atribusi.¹⁰² Atribusi terjadi dengan cara pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian adanya wewenang baru. Menurut Indroharto disebutkan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dapat dibedakan :

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*, di negara kita di tingkat pusat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden sebagai yang melahirkan undang-undang dan tingkat daerah adalah Dewan

¹⁰¹ Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 4.

¹⁰²Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta Tahun 2006, h.105.

Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang melahirkan peraturan daerah; dan

- b. Yang berkedudukan sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden berdasarkan ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan tata usaha Negara tertentu.¹⁰⁴

Namun pada hakekatnya secara teoritis kewenangan/kompetensi yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, diperoleh melalui 3 (tiga) macam cara, adalah sebagai berikut:

- a. Atribusi, J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (*institusi*) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.
- b. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (*institusi*) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.

Kewengan dengan cara delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰⁵

¹⁰⁴ Indroharto, *Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Kebijakan Layanan Publik*, Nuansa, Bandung Tahun 2012, h.139.

¹⁰⁵ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Opcit*, h. 5

- 1) delegasi harus definitif, artinya *delegans* tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
 - 2) delegasi harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3) delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
 - 4) kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya *delegans* berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
 - 5) peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya *delegans* memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
- c. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Sedangkan tanggung jawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Mandat, tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Kewenangan penegakan hukum (*law enforcement*), oleh institusi atau organ pemerintah mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh sohyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflict resolution*).¹⁰⁶ Di Indonesia proses penegakan hukum sudah mengalami perkembangan yang cukup baik terutama terhadap kasus korupsi, walaupun sebagian masih menganggap masih terjadi tebang pilih, tetapi di sisi lain menunjukkan adanya kemajuan yang cukup besar.¹⁰⁷ Terhadap para pejabat negara sebelumnya tidak ada proses hukum yang belum dapat menyentuh, bukan berarti tidak ada kasusnya.

Sistem hukum *civil law* lebih cenderung menumpahkan perhatian pada kegiatan pembuatan hukum (*law making*), maka bentuk peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lebih bersifat administratif.¹⁰⁸ Kekuasaan negara banyak didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif, dengan meningkatnya kasus-kasus di bidang hukum, sehingga peranan administratif negara begitu besar dalam sistem *civil law* yang dapat memunculkan cabang hukum baru yang disebut hubungan antara administrasi negara dengan rakyat (*droit administratif*).¹⁰⁹

Pernyataan di atas menyebutkan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) yang paling pertama dilakukan adalah kegiatan pembuatan hukum (*law making*),

¹⁰⁶ *Ibid*, h. 307-308.

¹⁰⁷ H.M. Agus Santoso, *Opcit*, h.9.

¹⁰⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Media Perkasa, Yogyakarta Tahun 2013, h.48.

¹⁰⁹ *Ibid*, h.49.

menjadi kendala apabila dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri belum ada peraturan perundang-undangan (kaidah) sebagai pedoman yang diharapkan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Saat ini belum ada peraturan perundang-undangan negara yang mengatur di zona tambahan, apalagi pada zona ini negara mempunyai yurisdiksi khusus dalam melindungi kepentingan nasional di wilayah perairan Indonesia.

Penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflict resolution*).¹¹⁰ Penegakan hukum tidak terlepas dari suatu sistem hukum sebagai satu kesatuan, terdapat dalam elemen kelembagaan (*elemen institusional*), elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan elemen perilaku para subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan norma aturan itu (*elemen subyektif*). Sedangkan ketiga elemen sistem hukum di atas, yaitu *pertama*, mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), *kedua*, kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administrating*), dan *ketiga*, kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), *keempat*, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*Law socialization and law education*), *kelima*, pengelolaan informasi hukum (*law information management*). Rangkaian kegiatan di atas dibagi dalam tiga wilayah fungsi

¹¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *opcit.* h.312.

kekuasaan negara, yaitu fungsi legislasi dan regulasi, fungsi eksekutif dan administratif, serta fungsi yudikatif atau yudisial.

Proses penegakan hukum tidaklah berjalan mulus seperti yang dituliskan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun penegakan hukum yang diharapkan harus ideal. Terdapat kendala yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai faktor penghambat, baik yang datang dari dalam (*ekstern*) maupun hambatan dari luar (*intern*). Begitu juga dalam upaya penegakan hukum menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, antara lain:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹²

Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 berkaitan erat dengan kekuatan mengikat dan berpengaruh pada persoalan hukum nasional serta pernyataan turut serta atau dapat diterima hukum internasional tersebut. Prinsip pertanggungjawaban negara terhadap perbuatan melawan hukum internasional, pada prinsipnya merupakan

¹¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta Tahun 2014, h. 51-52.

landasan dalam menegakkan hukum internasional.¹¹³ Penegakan hukum internasional merupakan penegakan hukum sebagaimana hukum internasional berlaku, yaitu mulai dari tertib hukum internasional yang kordinatif sesuai kenyataan bahwa tingkat integrasi masyarakat internasional berbeda jauh dengan tingkat integrasi masyarakat hukum nasional.

Kewenangan tersebut di atas memiliki sifat-sifat dan batasan dalam pelaksanaannya. Sifat-sifat kewenangan meliputi :

- a. Terikat: apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat digunakan.
- b. Fakultatif: terjadi dalam hal badan tata usaha negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
- c. Kewenangan bebas: apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

Menjalankan kewenangan itu dibatasi oleh isi atau materi (*materiae*), wilayah atau ruang (*locus*), dan waktu (*tempus*). Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam arti bahwa di luar batasan tersebut suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang bisa berupa i) *onbevoegdheid ratione materiae*, ii) *onbevoegdheid ratione loci*, dan iii) *onbevoegdheid ratione temporis*.

¹¹³ Oentoeng Wahjoe, *Hukum Pidana Internasional, Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta Tahun 2010, h.74-75.

Perihal cacat wewenang merupakan perbuatan yang dianggap cacat hukum, apabila wewenang tersebut terdapat :

- a. Suatu perbuatan hukum yang cacat hukum jika perbuatan tersebut: dilakukan tanpa wewenang/atas hak yang jelas (cacat wewenang), dilakukan melalui prosedur yang tidak benar (cacat prosedur), dan substansi perbuatan itu sendiri (cacat substansi).
- b. Cacat wewenang mengakibatkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).
- c. Cacat prosedur hanya tidak akan menyebabkan suatu perbuatan menjadi batal demi hukum, melainkan hanya dapat dimintakan pembatalan (*vernietigbaar*).
- d. Cacat substansi berakibat pada batalnya suatu perbuatan hukum (*nietig*).

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Menurut Indroharto dalam rumusannya menjelaskan bahwa, “berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, yang dimaksud selain mengandung makna untuk keabsahan (legalitas) dari setiap perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, juga menunjukkan wewenangpemerintah berasal dari peraturan

peundang-undangan yang berlaku.¹¹⁴ Berdasarkan pada ketentuan tersebut berarti bahwa para aparat penegak hukum di laut terutama TNI Angkatan Laut mendapatkan kewenangan secara atributif sebagai salah satu badan atau institusi penegak hukum di laut. Dalam menjalankan kewenangan didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

Rezim zona tambahan dapat dikatakan negara belum dapat menggunakan yurisdiksi sepenuhnya sebagai hak berdaulat negara pantai sesuai ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, meskipun Indonesia telah memiliki Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Penggunaan hak berdaulat sebagai negara pantai, Indonesia belum mengundangkan peraturan sebagai hukum nasional atau dalam peraturan khusus mengenai saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi. Pada rezim zona tambahan menjadi kewenangan negara dalam penegakan hukum atas yurisdiksi laut sebagai hak berdaulat. Namun hak tersebut tanpa dibarengi peraturan hukum adalah suatu keniscayaan hukum dapat ditegakkan, karena bagaikan kapal berlayar di tengah laut tanpa bekal petunjuk arah sama sekali.

Hakekatnya wewenang penegakan hukum menjadi otoritas negara, yang kemudian diberikan kepada suatu institusi karena sesuai kompetensinya yang berpijak pada peraturan perundang-undangan. Dengan bekal peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum di laut menjalankan kewenangan tidak hanya menjalankan tugas rutinitas lingkup praktek kekuasaan. Terlebih daripada itu menerapkan dan menegakkan hukum dengan tujuan adanya ketaatan dan kepastian

¹¹⁴ Indroharto, *Opcit*, h.90

hukum, menjalankan perintah berupa pengawasan (*controlling*) dan memutuskan, yang terakhir adalah menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan negara. Sehingga penelitian ini mengedepankan arti penting peraturan hukum pada wilayah yurisdiksi negara terutama pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*), sebagai bukti hukum berdaulat dan sebagai dasar menjalankan penegakan hukum.

1.6.2. Penjelasan Konsep.

Sebuah teori terdapat beberapa elemen yang mengikuti dan berfungsi untuk mempersatukan variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut. Elemen pertama yaitu : *konsep*, adalah sebuah ide yang diekspresikan dengan lambang-lambang atau bahasa, untuk memungkinkan berfikir dan belajar lebih baik,¹¹⁵ sifatnya selalu ada di mana saja dan selalu digunakan. Elemen kedua adalah *Scope*, yaitu dapat bersifat abstrak dan ada juga yang bersifat kongkret. Sedangkan elemen ketiga adalah *relationship*. Teori merupakan sebuah relasi dari konsep-konsep atau secara lebih jelasnya teori merupakan bagaimana konsep-konsep berhubungan. Hubungan ini seperti pernyataan sebab-akibat (*causal statement*) atau proposisi. Proposisi adalah sebuah pernyataan teoritis yang memperincikan hubungan antara dua atau lebih variabel, memberitahu kita bagaimana variasi dalam satu konsep dipertanggungjawabkan oleh variasi dalam konsep yang lain.

Konsep menurut Soedjadi adalah ide abstrak yang digunakan untuk mengadakan klasifikasi atau penggolongan yang pada umumnya dinyatakan dengan

¹¹⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Penebar Swadaya, Jakarta Tahun 2010, h. 176

suatu istilah atau rangkaian kata (lambang bahasa). Sehingga kerangka konseptual menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹¹⁶ Dalam pembahasan permasalahan dimaksud akan diuraikan dan terdapat relevansi dengan obyek penelitian ini dengan penjelasan dari konsep-konsep adalah sebagai berikut :

1.6.2.1. Konsep Penegakan Hukum dan Kedaulatan negara.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kata “penegakan” dari kata dasar “tegak” yang bermakna : kokoh, lempang, berdiri, vertikal, tegar dan sigap. Sedangkan kata “penegakan” mempunyai beberapa makna antara lain : penguatan, pemertahanan, pemeliharaan, dan pengukuhan pembinaan. Selanjutnya kaitan dengan perkataan tersebut, terdapat dua unsur yang perlu dikupas dalam pembahasan penegakan hukum (*law enforcement*) dan kedaulatan negara, yaitu *pertama*, penegakan hukum dalam arti sempit adalah menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan peraturan perundang-undangan. Sedangkan *kedua*, adalah penegakan kedaulatan negara adalah upaya melindungi, mempertahankan terhadap keutuhan negara yang merupakan organisasi kekuasaan tertinggi dan menindak setiap pihak yang melakukan pelanggaran. Karena ditinjau dari hukum tata negara, bahwa negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang merupakan tata kerja dari alat perlengkapan negara secara utuh, yang melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban masing-masing alat perlengkapan

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta Tahun 1996, h.94.

dalam mencapai suatu tujuan.¹¹⁷ Adanya tata kerja dari alat perlengkapan negara menggambarkan korelasi antara hukum dan negara mempunyai kewenangan.

Mengacu keterangan di atas, bahwa hukum memegang peranan penting yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan hukum (*rechts souvereiniteit*) di dalam suatu negara. Oleh karenanya, baik raja atau penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Berbeda dengan teori kedaulatan negara yang dikemukakan oleh Georg Jellinek, mengatakan bahwa hukum merupakan penjelmaan dari pada kehendak atau kemauan negara, sehingga negaralah yang menciptakan hukum, maka negara dianggap satu-satunya sumber hukum, dan negara yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. Di luar negara tidak satu organpun yang berwenang menetapkan hukum.¹¹⁸

Menurut Mahfud MD, bahwa negara harus tunduk pada hukum dan sekaligus harus menegakkan hukum. Kita tidak bisa menegakkan hukum tanpa kekuatan politik. Setiap orang berjuang untuk menegakkan keadilan, mandiri dan tidak dijajah hak-haknya, semua itu adalah politik. Karena politik dan hukum merupakan dua sisi dari satu keping mata uang.¹¹⁹ Sehingga pelaksanaan penegakan hukum, demikian peranan negaralah sangat dominan. Antara penegakan hukum dan kekuatan politik negara saling melakukan penguatan dalam bentuk “*controlling*”, seperti disampaikan Richard Nobles dan David Schiff : “*this is a lesson which has enormous implications for both politics and law and any expectation that politik can*

¹¹⁷Soehino, *opcit*, h. 149.

¹¹⁸ *Ibid*, h. 155.

¹¹⁹Majalah Konstitusi , Edisi bulan Maret Tahun 2011, Nomor 50, h. 74.

use as an instrument through which to control society".¹²⁰ Karena negara mempunyai kekuatan politik dan kemampuan melalui peran aparatnya. Dapat dikatakan permasalahan penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara mempunyai perbedaan lebih jelas. Meskipun penegakan hukum dan penegakan kedaulatan merupakan rangkaian proses yang saling terkait. Penegakan kedaulatan dalam suatu kondisi tertentu dapat menggantikan penegakan hukum.

Penegakan hukum dapat dipengaruhi beberapa faktor intern maupun ekstern hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto,¹²¹ adalah : faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut dapat berdiri sendiri-sendiri atau berhubungan di antara unsur dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan peran polisionil (*constabulary*) bagi TNI Angkatan Laut membantu pemerintah menjalankan pembangunan nasional dengan mewujudkan ketertiban di laut berdasarkan perundang-undangan. Dalam menjalankan peran ini bekerja sama dengan instansi terkait dengan pendekatan secara komprehensif dalam pengelolaan keamanan maritim.¹²² Selanjutnya pengertian penegakan hukum tidak saja dikaitkan dengan kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan (*criminal justice system*), tetapi termasuk kegiatan di

¹²⁰ Richard Nobles and David Schiff, *Opcit*, h.207.

¹²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Opcit*, h.42.

¹²² Keputusan Kasal Nomor Kep/842/VI/2015, *tentang Paradigma Baru TNI Angkatan Laut Kelas Dunia (The Indonesian Navy's New Paradigma)*, h.53.

luar bidang pidana, seperti kemampuan menindak di bidang administrasi dan *nonjustisial* lain. Sebagai contoh saat ini kegiatan yang dilakukan oleh aparat TNI Angkatan Laut yang tergabung dalam Basarnas memberikan pertolongan terhadap maskapai penerbangan Air Asia yang jatuh di perairan Pangkalan Bun dan pesawat Lion Air di perairan Kerawang serta kegiatan pertolongan bencana alam lain.

Sebagaimana tugas pokok TNI sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004, adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok TNI sebagaimana yang dimaksud dilakukan dalam operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), di mana tugas yang dilakukan TNI yaitu membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*), merupakan tugas operasi militer selain perang,¹²³ yang selama ini telah dijalankan.

Kegiatan penegakan kedaulatan tidak saja dikaitkan dengan kegiatan menghadapi musuh dari luar, dalam arti perang, terlebih dari itu termasuk adanya tuntutan kemampuan untuk mengambil langkah-langkah, baik keluar maupun ke dalam, berdasarkan kewenangan atau kekuasaan negara yang berdaulat dalam rangka memelihara dan mempertahankan eksistensi serta kewibawaan negara. Demikian penegakan hukum dan penegakan kedaulatan negara mempunyai unsur

¹²³ Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Lembar Negara Nomor 4439 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (2)..

yang berbeda, yaitu unsur hukum yang ditegakkan, subjek hukum, wilayah, aparat penegaknya, dan bentuk pelanggaran hukumnya.¹²⁴

Perkembangan dunia modern menunjukkan kecenderungan dan dipandang semakin pentingnya peranan laut dalam kehidupan manusia. Pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat membawa dan meningkatkan volume arus barang lewat laut antar pulau atau kawasan negara. Ada dua konsepsi dasar tentang lautan yang berkembang sejak abad 17, yaitu : *pertama*, *Res Nullius* : yang menyatakan bahwa lautan itu bisa dimiliki, apabila berhasrat memilikinya bisa menguasai dan mendudukinya, suatu paham yang didasarkan atas dasar "*occopatio*", oleh karena itu negara atau bangsa yang berdekatan boleh memilikinya. Sedangkan *kedua*, *Res Communis* : yang menyatakan bahwa lautan itu adalah milik bersama, karena itu tidak boleh dimiliki oleh negara atau bangsa manapun. Dalam hal ini rezim hukum laut perkembangannya cenderung terpengaruh oleh konsepsi dasar *Res Nulius* meskipun pada awal berlakunya terbatas 3 mil laut.¹²⁵

Didasarkan pada konsep kepemilikan dan penguasaan atas laut, tentunya tidak lepas dari peran hak dan kewajiban negara berdaulat upaya mendudukinya serta penegakan hukum yurisdiksi wilayah perairan nasional. Di wilayah perairan dengan negara berdaulat, berarti mempunyai kekuasaan mutlak bagi negara Indonesia untuk mengatur segalanya tanpa mengesampingkan Hukum Laut

¹²⁴ E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta Tahun 1983, h 14.

¹²⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung Tahun 1976, h 4.

Internasional.¹²⁶ Di wilayah perairan, negara berdaulat penuh seperti halnya teritorial darat dalam penegakan hukum meskipun adanya perbedaan dalam hal-hal tertentu terutama pengaturan hak akses negara lain.

Kedaulatan atas perairan Negara Republik Indonesia meliputi : laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman, serta ruang udara di atas dan dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pentingnya dilakukan penegakan hukum dan kedaulatan dalam memelihara keutuhan wilayah perairan Indonesia serta menjaga dan melindungi kepentingan nasional di laut. Tentunya terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan dan hukum perairan nasional dengan adanya sanksi yang dapat dilakukan kapal asing dengan memperingatkan untuk segera meninggalkan perairan Indonesia. Yurisdiksi lain yang dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 27 dan 28 Konvensi Hukum Laut Internasional/UNCLOS 1982 adalah yurisdiksi pidana, perdata atau yurisdiksi lainnya yang sekiranya dapat merugikan negara pantai.

Terdapat dua kewenangan negara yaitu masalah penegakan hukum dan penegakan kedaulatan. Dalam hal penegakan kedaulatan diatur secara tegas dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Sedangkan penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait, yaitu

¹²⁶ Joko Subagyo. P., *Perkembangan Hukum Laut Indonesia*, Ghaliea Indonesia, Jakarta Tahun 1988, h 74.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Keuangan dan departemen Kehakiman, sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional.

Meskipun antara penegakan hukum dan kedaulatan negara mengandung makna yang berbeda, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok mempunyai peranan berbeda. Namun dalam praktek penegakan hukum dan penegakan kedaulatan di laut dilakukan secara berbarengan dan serentak, meskipun keduanya dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan satu kesatuan, pada satu sisi merupakan penegakan kedaulatan sebagai fungsi dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara (*military/defence*), sedangkan pada sisi lain merupakan sebagai penegakan hukum (*polisionil/constabulary*). Bagi TNI Angkatan Laut, adanya perbedaan tergantung pada intensitas ancaman yang dihadapi, sehingga hubungan antara penegakan kedaulatan dan penegakan hukum adalah merupakan satu kesatuan tindakan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan penegakan hukum di laut juga termasuk penegakan kedaulatan negara, sehingga merupakan bagian dari pertahanan negara dalam mewujudkan keamanan laut. Sedangkan pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi

geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.¹²⁷ Dengan demikian geopolitik dan geostrategi yang tepat bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang terbesar di dunia bertumpu pada kekuatan maritim sehingga TNI Angkatan Laut harus dijadikan titik sentral pertahanan negara dengan tidak mengesampingkan kekuatan unsur yang lain, justru mengedepankan koordinasi dan saling mendukung.

Konsep yang digunakan sebagai kerangka berpikir dalam rangka pembahasan permasalahan penegakan hukum dimaksud mempunyai erat hubungan dengan kewenangan yang didapatkan. Menurut Jimly Asshidiqi, penegakan hukum (*law enforcement*) mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative dispute or conflict resolution*).¹²⁸

Penegakan hukum tidak dapat terlepas dari suatu sistem hukum sebagai satu kesatuan, terdapat dalam elemen kelembagaan (*elemen institusional*), elemen kaidah aturan (*elemen instrumental*), dan elemen perilaku para subyek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan norma aturan itu (*elemen subyektif*). Sedangkan ketiga elemen sistem hukum di atas, mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law*

¹²⁷ Suparman A Dirapura, *Nashak Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Zona Tambahan*, PPPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2014, h. 35.

¹²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Opcit*, h.312.

administrating), kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*), pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*Law socialization and law education*), pengelolaan informasi hukum (*law information management*), dan kegiatan di atas dibagi dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu fungsi legislasi dan regulasi, fungsi eksekutif dan administratif, serta fungsi yudikatif atau yudisial.

Sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, antara lain : faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan dan faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek sistemik tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam mencapai penegakan hukum dan kedaulatan dalam wadah Negara Hukum Indonesia.

Konsep kedaulatan mengandung juga prinsip kewenangan (*power*), dimana kewenangan (*power*) adalah suatu kebebasan (*liberty*) kekuasaan (*authority*) atau kemampuan (*ability*) yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan untuk melakukan tindakan hukum. Kata “kewenangan” selalu dihubungkan dengan kata “kekuasaan”. Kedua kata tersebut mengandung arti berbeda. Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Sedangkan

kekuasaan diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki oleh suatu pihak, dipergunakan untuk mempengaruhi pihak lain, dalam mencapai suatu yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan. Max Weber dalam bukunya *Wirtschaft und Gesselschaft* menyatakan, kekuasaan adalah kemampuan dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri meskipun mengalami perlawanan. Pernyataan ini menjadi rujukan banyak ahli, seperti yang dinyatakan Harold D. Laswell dan A. Kaplan, "Kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau kelompok orang yang dapat menentukan (*power is a relationship in which one person or group is able*) merupakan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan pihak pertama (*to determine the action of another in the direction of the former's own ends*)."¹²⁹

Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa "ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah" (*the rule and the ruled*).¹³⁰ Demikian perbuatan individu yang dilakukan untuk dan atas nama pemerintah negara (*original responsibility*), sehingga perbuatan negara yang lahir dari kebijakan pemerintah (eksekutif), atau lembaga legislatif maupun yudikatif yang dapat melanggar kewajiban internasional.¹³¹ Sedangkan kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Oleh karenanya, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu

¹²⁹ Meriam Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Tahun 2003, h.29.

¹³⁰ *Ibid*, h. 35-36

¹³¹ Oentoeng Wahjoe, *Opcit*, h.81.

agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan merupakan kekuasaan yang dilembagakan dan juga memiliki keabsahan (*legitime power*), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan (*legitime power*). Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat, termasuk peraturan perundang-undangan. Wewenang merupakan hak berkuasa yang ditetapkan dalam struktur organisasi sosial guna melaksanakan kebijakan yang diperlukan.

Supaya kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*), di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi sohyek-kewajiban.¹³² Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum saja.

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.¹³³ Ada perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" atau

¹³² Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998, h. 39.

¹³³ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, h. 22

bagian tertentu saja dari kewenangan. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*), sedangkan wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.

Penegakan hukum merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum. Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum menggunakan skala prioritas yang dijadikan sebagai tiga nilai dasar tujuan hukum yaitu : keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Karena setiap pemberlakuan hukum yang diterapkan secara khusus memiliki tujuan yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu dalam masyarakat. Dalam menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, prioritas kedua adalah kemanfaatan dan prioritas ketiga adalah kepastian hukum, dimana dalam penerapannya tidak boleh saling bertentangan.¹⁴¹ Karena tujuan hukum tidak dapat dipisahkan dari sifat hukum yang memiliki karakteristik atau kekhususan, seperti halnya hukum pidana memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum perdata, maupun hukum formal memiliki tujuan spesifik dibandingkan dengan hukum materil. Tidak jarang dalam penerapannya terdapat benturan dan permasalahan tersendiri dengan tujuan hukum antara keadilan,

¹⁴¹ Ahmad Ali, *Opcit*, h.288.

kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun pada hakekatnya suatu ketentuan hukum bertujuan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat, dan ketentuan tersebut berisi suatu perintah dan larangan dan menjadi patokan perilaku yang harus dilaksanakan.¹⁴²

Menurut Achmad Ali, harus diupayakan yang diprioritaskan adalah salah satunya, misalnya keadilannya, tidak boleh mengabaikan sama sekali kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Kemudian menurut paradigma *triangular concept* dari Werner Menski harus digunakan untuk mengharmoniskan ketiga unsur tujuan hukum tersebut.¹⁴³ Ketiga tujuan hukum yang diajarkan Gustav Radbruch tersebut dalam kenyataan penerapannya tetap saja terdapat pertentangan. Dalam penerapannya dihadapkan pada teori filsafat hukum yang selalu mengutamakan keadilan, mulai teori hukum alam sejak Socrates hingga Francois Geny. Banyak teori tentang keadilan dalam masyarakat yang selalu dinomorsatukan, dimana keadilan menjadi tujuan yang harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Namun realita perkembangan sejarah teori keadilan menunjukkan bahwa tujuan utama hukum selalau berubah dari masa ke masa, dan oleh karenanya pengertian keadilan juga berubah-ubah.¹⁴⁴

Adapun ajaran prioritas Gustav Radbruch yang telah dibahas di atas terdiri dari unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, penjabarannya sebagai berikut :

a. Konsep keadilan (*Justice*).

¹⁴² Arlina Permanasari, ddk., *Pengantar Hukum Humaniter (International Committee of Red Cross)*, Miamita Print, Jakarta Tahun 1999, h.124

¹⁴³ *Ibid*, h.289.

¹⁴⁴ Otto Yudinanto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Brilliant, Surabaya Tahun 2015, h.63.

Karena keadilan itu sendiri sesuatu yang abstrak, subyektif karena keadilan menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu.¹⁴⁵ Keadilan menurut konteks kenegaraan bahwa keadilan disesuaikan dengan pemberlakuan berbagai peraturan perundang-undangan. Negara yang bersifat tekstual yuridis dan dipertahankan eksistensinya dengan ditegakkan oleh penegak hukum. Sehingga hukum berfungsi sebagai alat menemukan dan menegakkan keadilan. Untuk mewujudkan keadilan ada kewajiban setiap manusia dalam menata diri dan menata masyarakat serta dalam bernegara yang didasarkan hukum. Sebagai upaya mempertahankan pemikiran konsep keadilan, mengharuskan setiap manusia menjalankan secara berimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena keadilan itu sesuatu yang abstrak dan subyektif ada yang mengartikan bahwa keadilan yang sempurna tidak pernah ada, yang ada hanyalah sekedar pencapaian keadilan dalam kadar tertentu. Filosofi utama hakekat hukum adalah keadilan, karena tanpa keadilan hukum bukanlah disebut hukum. Tarik menarik antara keadilan, kepastian dan ketertiban hukum menjadi isu penting dalam pengembangan hukum dan problematika pelaksanaan penegakan hukum. Adanya dilema penegakan hukum dalam menghadapi pilihan antara keadilan, kepastian dan ketertiban. Penegakan hukum berhadapan pilihan mengutamakan kepastian hukum maka dua

¹⁴⁵ *Opcit*, h. 217.

tujuan hukum yaitu keadilan dan ketertiban akan dikesampingkan,¹⁴⁶ karena keadilan mempunyai nilai yang lebih tinggi di antara tujuan hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam yurisprudensi, salah satu karyanya yang berpengaruh saat ini berjudul “*Pure Theory of Law*”, atau ajaran murni tentang hukum, yang terbagi menjadi dua edisi sesuai masa pembuatannya, *Pure Theory of Law edisi I* yang dikenal dalam literasi berbahasa Inggris berjudul “*Introduction to The Problems of Legal Theory*”, dibuat pada tahun 1934, kemudian *Pure Theory of Law edisi II* dibuat pada tahun 1967. Dalam dua literasi tersebut intinya Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum harus dipandang subjektif mungkin, sehingga hukum terhindar dari pengaruh-pengaruh subjektivitas manusia yang acap kali menyesatkan ilmu pengetahuan hukum dimasa lalu.

Pandangannya tentang keadilan adalah suatu yang sangat obyektif, dimana keadilan bermakna hadirnya sebuah kondisi sosial setiap orang mendapatkan kepuasan dan kebahagiaan secara umum. Keadilan merupakan sendi terakhir sebagai tujuan hukum, untuk itu agar keadilan dapat tercapai dalam masyarakat dan bernegara, maka hukum diciptakan harus bersendikan pada moral, karena hukum termasuk moral, yang dapat diartikan bahwa undang-undang dan semua norma hukum sesuai dengan norma moral.¹⁴⁷ Meskipun peraturan perundang-undangan tidak identik dengan norma moral.

¹⁴⁶ Anthon F. Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta Tahun 2010, h. 138.

¹⁴⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta Tahun 1996, h.1990.

Prinsip umum dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa bahwa para individu dihadapkan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Suatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak didistribusikan. Tradisi keadilan demikian dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*). Sehingga kaidah dapat dirumuskan : “dalam perlakuan yang serupa dengan cara yang serupa, kendati perlu menambahkan padanya, dan perlakuan hal yang berbeda dengan cara yang berbeda.”¹⁴⁸

Produk hukum berupa undang-undang yang dilaksanakan pada lembaga peradilan tidak akan berarti dan tidak akan tercapai rasa keadilan, manakala meninggalkan prinsip-prinsip moral, termasuk pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum sendiri. Manakala terjadi ketidakadilan di sana-sini, hukum progresif memposisikan diri melakukan perlawanan atas kondisi tersebut.¹⁴⁹

b. Konsep kemanfaatan (*utilitis*).

Sebagaimana aliran kemanfaatan berpendapat bahwa hukum merupakan salah satu alat bagi setiap warga masyarakat dalam mencari kebahagiaan hidup. Penganut aliran *utilitis* berpendapat bahwa tujuan hukum untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan sebesar-besarnya bagi masyarakat. Menurut Jeremy Bentham sebagai penganut *utilitarianism* bahwa hukum memiliki kemampuan untuk

¹⁴⁸ H.L.A. Hart, *Op cit*, h.246.

¹⁴⁹ Faisal, *Pemaknaan Hukum Progresif, Upaya Mendalami Pemikiran Satjipto Rahardjo*, Thafa Media, Yogyakarta Tahun 2015, h.19.

merubah prinsip kegunaan (*utilitas*) menjadi doktrin etika dan ilmu hukum yang luas. Menurutya tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbesar dan banyak orang (*the greatest happiness of the greatest number*). Hukum harus sejalan dengan prinsip manfaat karena ekspektasi memiliki kecenderungan alamiah menuju manfaat. Bahwa hukum sejalan dengan prinsip manfaat mungkin saja bertentangan dengan opini publik, namun keadaan demikian kebetulan saja dan sementara saja.¹⁵⁰

Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia dibawah dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign master*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*). Fakta bahwa untuk mendapatkan suatu kesenangan tentunya harus menghindari penderitaan, sehingga menimbulkan suatu keputusan bahwa kesenangan harus dikejar dan diperjuangkan. Pada dasarnya doktrin *the greatest happiness of the greatest number*, masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan mempekecil ketidakbahagiaan, atau memberikan kebahagiaan sebesar mungkin kepada rakyat pada umumnya. Ajaran utilitarianisme meletakkan dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum,¹⁵¹ karena tujuan hukum adalah mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat proses penerapan hukum yang berorientasi ketentuan pengaturan penciptaan kesejahteraan negara.

¹⁵⁰ Jeremi Bentham, *Teori Perundang-undangan, Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusa Media & Nuansa, Bandung Tahun 2006, h.183.

¹⁵¹ H.R.Ottje Salman, *Opcit*, h.44

Ajaran utilitarianisme Jeremy Bentham dan para penganutnya John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering, dianggap lebih cocok diaplikasikan di Negara-negara berkembang termasuk Indonesia, karena menekankan asas kebebasan dan persamaan warga Negara dan asas perlindungan bagi masyarakat dalam dalam statifikasi sosial yang secara struktural tidak adil.

c. Konsep kepastian hukum (*Legal Certainty*).

Aliran yang menganggap cenderung melihat hukum hanya dalam wujud sebagai “kepastian undang-undang”, dan hukum sebagai suatu yang otonom, karena hukum tidak lain adalah kumpulan aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norms*) dan asas-asas hukum (*legal principles*). Aliran ini bersumber pada pemikiran kaum *legal positivism* yaitu aliran yuridis *dogmatic-normatif-legalistik-positivistis*.¹⁵² Karena tujuan hukum bagi penganut aliran ini semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*), yang dapat dipersepsikan sekedar kepastian undang-undang.

Menurut aliran ini hukum adalah sekedar perundang-undangan, padahal dalam faktanya di luar perundang-undangan terdapat hukum lain seperti halnya hukum kebiasaan (*customary law*). Sehingga kepastian hukum menurut perundang-undangan kaum legalistik sifatnya sekedar membuat produk perundang-undangan dan menerapkan dengan sekedar menggunakan kacamata kuda yang sempit. Kemudian di sisi lain hukum aspek yang menggambarkan

¹⁵² Ahmad Ali, *Opcit*, h.284.

sebagai organ yang abstrak dari peraturan-peraturan dan juga sebagai alat sosial (*social machinery*) untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat.¹⁵³

Bukanlah menjadi suatu masalah meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, terhadap penganut legalistik pentingnya kepastian hukum (*legal certainty*) dapat terlaksana. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Sehingga hakim melakukan tindakan mengadili sebagaimana mewujudkan, setidaknya untuk sebagian yang dicita-citakan yaitu proses berjalan baik dan membuahkan keadilan dalam kadar yang wajar.¹⁵⁴ Meskipun putusan hakim yang yang diterima tidak adil, akan tetapi dapat menjustifikasikan untuk jangka waktu yang panjang. Kepastian hukum merupakan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang.

Menurut bahasa asing dijumpai berbagai ungkapan yang mempunyai maksud yang sama, yaitu “*spreekbuis van de wet*”, (Belanda), “*bousche de la loi*” (Perancis), “*mouth of the laws*” (Inggris). Ungkapan tersebut mempunyai makna bahwa “hakim adalah mulut (corong) undang-undang”, adalah suatu konsep yang menghendaki hukum hanyalah undang-undang atau hukum tertulis yang tersusun secara lengkap dalam kitab undang-undang (kodifikasi).¹⁵⁵ Bahwa dalam

¹⁵³ George Whitecross Paton, *A Text Book Of Jurisprudence, B.C.L. (Oxon) M.A. (Melbourne) of Gray's Inn Barrister at Law Vice Chancellor of The University of Melbourne*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, h.10.

¹⁵⁴ Gregory Leyh, *Hermeneutika Hukum, Sejarah, Teori dan Praktek*, Nusa Media, Bandung, Tahun 2015, h.328.

¹⁵⁵ “Ketua Mahkamah Agung RI Hakim sebagai Pembaharuan Hukum”, dalam *Varia Peradilan*, Majalah Hukum Januari 2017

peraturan tertuang janji hukum yang merupakan kepastian dan harus diwujudkan. Akan tetapi aliran ini melupakan bahwa janji hukum bukan suatu yang harus, dalam realitas suatu yang seharusnya (*sollen*), belum tentu terwujud dalam kenyataan atau realitas (*sein*).¹⁵⁶

Penegakan hukum di laut dilakukan oleh beberapa institusi sebagaimana diamanahkan undang-undang. Upaya menjaga stabilitas keamanan dari ancaman dan gangguan di laut, dengan kemampuan armada mereka melaksanakan penegakan hukum dan kedaulatan di laut. Dalam melaksanakan tugas operasionalnya, beberapa institusi tersebut dapat bergerak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengerahkan kekuatan secara sinergik. Begitu juga TNI Angkatan Laut dalam tugas pokok dan fungsi kekuatan pertahanan (*military/defense*) sebagai penegak kedaulatan di laut dan tugas penegakan hukum di laut (*policional/contabulary*).

TNI Angkatan Laut sebagai institusi pemerintah sekaligus mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan sebagai penegak hukum dan kewenangan sebagai penegak kedaulatan di laut didasarkan pada peraturan perundang-undangan negara maupun hukum internasional. Pada hakekatnya kewenangan yang dimiliki oleh organ (*institusi*) pemerintahan, termasuk aparat TNI Angkatan Laut dalam melakukan perbuatan nyata (*riil*), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh berdasarkan konstitusi negara secara atribusi.

1.6.2.2. Konsep Perairan dan Yurisdiksi Laut Nasional

¹⁵⁶ Ahmad Ali, *Opcit*, h.286.

1.6.2.2.1. Konsep Perairan Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang terdiri dari 17.499 pulau. Sedangkan dua pertiga dari luas wilayah Indonesia berupa perairan yang luasnya mencapai 5,8 juta km², dan panjang garis pantai mencapai ±81.000 km. Ada dua kurun waktu sejarah dalam menentukan perubahan luas perairan Indonesia, pertama sebelum tahun 1957, yaitu ditandai berlakunya *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO)*, *Staatblad* tahun 1939 Nomor 442. Ordonansi ini memuat empat kelompok mengenai perairan Indonesia, sebagai berikut :

- a. *de Nederlandsch Indische territoriale zee* (laut teritorial Indonesia).
- b. *Het Nederlandsch Indische zeege bied* (perairan teritorial Hindia Belanda), termasuk bagian laut teritorial yang terletak pada bagian sisi darat laut pantai, daerah liar dari teluk-teluk, ceruk-ceruk laut, muara-muara sungai dan terusan.
- c. *de Nederlandsch Indische binnen landsche wateren* (semua perairan yang terletak pada sisi darat laut teritorial Indonesia termasuk sungai-sungai, terusan-terusan dan danau-danau dan rawa-rawa Indonesia).
- d. *de Nederlandsch Indische wateren* (laut teritorial termasuk perairan pedalaman Indonesia).¹⁹⁵

Kurun waktu berikutnya sejak Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957, dengan “Deklarasi Djuanda”, dengan Konsepsi Nusantara, yang kemudian melahirkan Undang-undang RI Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Sejak itu pengaturan perairan Indonesia tidak lagi berpedoman pada ketentuan *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO)*, yang

¹⁹⁵ Sumitro L.S. Danuredjo, *Hukum Internasional Laut Indonesia, Suatu Usaha Untuk Mempertahankan Deklarasi 1957*, Bharatara, Jakarta Tahun 1971, h. 38.

merupakan produk hukum peninggalan Hindia Belanda, konsepsi yang tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasional dan tidak sesuai dengan hakikat perjuangan dan cita-cita negara kesatuan. Sejarah hukum perairan Indonesia menorehkan tersendiri terhadap perkembangan dan perubahan wilayah perairan Indonesia beserta hukumnya. Tidak cukup pada perkembangan hukum dalam negeri, namun perubahan yang mendasar yang dapat mempengaruhi hukum laut internasional.

Perubahan yang dimaksud yaitu sejak diumumkan “Deklarasi Djuanda” dengan Konsepsi Nusantarnya, yang dituangkan dalam Undang-undang RI Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia adalah :

- a. lebar laut teritorial Indonesia berubah menjadi 12 mil laut yang sebelumnya menurut TZMKO 3 mil laut.
- b. penetapan lebar laut teritorial diukur dari garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari ujung-ujung pulau Indonesia terluar, sebelumnya diukur dari garis pangkal garis air terendah pasang surut mengikuti liku-liku pantai masing-masing pulau Indonesia.
- c. semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus berubah statusnya yang semula laut teritorial atau laut lepas menjadi perairan pedalaman, negara mempunyai kedaulatan penuh atas perairan tersebut seperti halnya kedaulatan negara atas daratannya.¹⁹⁷

Pernyataan Konsepsi Nusantara mengenai wilayah perairan Indonesia yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia didasarkan atas beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
- b. Bahwa penetapan batas-batas laut territorial yang diwariskan pemerintah kolonial Belanda sebagaimana termaktub dalam “*Territoriale Zee en Maritime Kringen*

¹⁹⁷*Ibid*, h.44.

- Ordonantie 1939*”, Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya.¹⁹⁹
 - d. Negara Indonesia adalah negara kepulauan tetapi tetap suatu kesatuan, dimana seluruh kepulauan dan laut diantaranya harus tetap dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.²⁰¹

Dikeluarkannya pernyataan tersebut bukan berarti jalur lintas kepulauan tertutup untuk pelayaran asing. Namun pada wilayah tersebut tetap memberikan hak-hak lintas untuk melakukan pelayaran internasional, masih dapat dimungkinkan sepanjang pelayaran tersebut dengan maksud damai. Perjuangan Indonesia tidak sebatas penguasaan wilayah perairan melalui Konsepsi Nusantara yang dituangkan dalam Undang-undang RI Nomor 4 Prp Tahun 1960. Meskipun upaya mensosialisasikan Konsepsi Nusantara mengalami kendala dengan tidak diterimanya konsepsi tersebut dari negara-negara lain, namun tetap berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional. Merupakan puncak upaya Indonesia dalam memperjuangkan konsepsi tersebut, yaitu dalam Konverensi Perserikatan Bangsa Bangsa III tahun 1982 yang melahirkan Konvensi Hukum Laut Internasional (*United Nations Convention on Law of The Sea/UNCLOS*) 1982.

¹⁹⁹ MH. Hardjito Notopuro, *Bunga Rampai Wawasan Nusantara, Bunga Rampai Masalah Penegakan Kedaulatan dan pembinaan Hukum Nasional Dalam Rangka Implementasi Wawasan Nusantara*, Dihimpun oleh Lemhanas, Jakarta Tahun 1981, h.199-200.

²⁰¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Opcit*, h. 76.

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) telah meratifikasi UNCLOS 1982, dengan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Secara konsekuensi nasional atas ratifikasi hukum laut internasional yang di dalamnya memuat tersendiri ketentuan perairan negara pantai, maka Indonesia mengundang dengan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Lebih lanjut berkaitan dengan pengaturan wilayah laut yurisdiksi nasional Indonesia adalah Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia. Suatu perbedaan penting bahwa menurut Konvensi Hukum Laut Internasional 1958, dikatakan zona yang berdekatan (zona tambahan) merupakan bagian dari laut lepas, sedangkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, zona tersebut akan menjadi bagian dari kompleks zona ekonomi eksklusif yang berdampak karakteristik khusus.²⁰²

Negara Indonesia mempunyai kedaulatan di perairan Indonesia, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Semua peraturan perundang-undangan Indonesia diberlakukan sepenuhnya di seluruh wilayah perairan Indonesia. Pelanggaran hukum dan peraturan negara akan mengakibatkan pelaku dapat dituntut secara hukum termasuk di dalamnya kegiatan lintas tidak damai seperti dalam Pasal 19 Konvensi 1982.²⁰³

²⁰² Malcolm N. Shaw QC, *Opcit*, h. 565.

²⁰³ *Ibid*, h. 559.

Sebagaimana konsep Perairan Indonesia ketentuan demikian diatur dalam

Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, diantaranya :

- a. Pasal 2 ayat (2) : Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia.
- b. Pasal 3
 - (1) Wilayah Perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.
 - (2) Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (3) Perairan Kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa mem-perhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.
 - (4) Perairan Pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang ter-letak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indo-nesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- c. Pasal 4

Kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta dasar laut dan tanah di bawahnya termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.²⁰⁴

Didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, wilayah perairan Indonesia meliputi :

- a. Perairan pedalaman (*internal waters*) adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari garis

²⁰⁴ Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996, tentang Perairan Indonesia, Pasal 2,3,dan 4.

- penutup mulut sungai, teluk dan pelabuhan (sesuai Pasal 3 ayat 4 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 8 UNCLOS 1982).
- b. Perairan kepulauan (*Archipelagic waters*) adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan Indonesia tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai sesuai Pasal 3 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 49 UNCLOS 1982.
- c. Laut teritorial (*territorial sea*) adalah jalur laut maksimal selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 (sesuai Pasal 3 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dan Pasal 2 dan 3 UNCLOS 82).

Sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*), mempunyai konsekuensi dapat mengakomodasi kepentingan internasional, khususnya pelayaran dan penerbangan melalui perairan kepulauan dan laut teritorial Indonesia. Ada tiga jenis lintas menurut UNCLOS 1982, yaitu lintas damai, lintas alur kepulauan dan lintas transit. Namun berdasarkan Pasal 51 UNCLOS 1982, negara kepulauan diminta dapat menghormati hak-hak negara tetangga terkait dengan kegiatan dan kepentingan yang sah (*legitimate*) di perairan kepulauan, berupa pelayaran dan penerbangan.²⁰⁵ Negara Indonesia mengakomodasi empat jenis lintas melalui perairan kepulauan dan

²⁰⁵ Kresno Buntoro, *Alur Laut kepulauan Indonesia (ALKI), Prospek dan Kendala*, Opcit h.44.

laut teritorial, sebagai pengakuan hak lintas yang didasarkan pada UNCLOS 1982 dan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, yaitu :

- a. Hak Lintas Damai berdasarkan Pasal 11 Ayat 3 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, bahwa lintas damai harus terus-menerus, langsung serta secepat mungkin, mencakup berhenti atau buang jangkar sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang normal, atau perlu dilakukan karena keadaan memaksa, mengalami kesulitan, memberi pertolongan kepada orang, kapal, atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.
- b. Hak Lintas Transit berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, bahwa terhadap semua kapal dan pesawat udara asing mempunyai kebebasan pelayaran dan penerbangan semata-mata untuk tujuan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin melalui laut teritorial Indonesia di selat antara satu bagian laut atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.
- c. Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan bahwa Lintas Alur Laut Kepulauan dalam alur-alur laut yang khusus ditetapkan adalah pelaksanaan hak pelayaran dan penerbangan sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi dengan cara normal hanya untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, dan secepat mungkin serta tidak terhalang. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban kapal dan pesawat

udara negara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2002

- d. Hak akses dan komunikasi berdasarkan Pasal 22 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, bahwa apabila suatu bagian dari perairan kepulauan Indonesia terletak di antara dua bagian wilayah suatu negara tetangga yang langsung berdampingan, negara Indonesia menghormati hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh negara yang bersangkutan di perairan tersebut melalui suatu perjanjian bilateral.

Ketentuan lintas damai tidak dikenal pada laut pedalaman atau perairan internal, seperti halnya pelabuhan, danau maupun sungai. Perairan pedalaman dianggap bagian dari laut yang bukan tergolong laut lepas atau laut teritorial. Bahkan perairan pedalaman dapat dikelompokkan sebagai bagian wilayah daratan negara pantai. Negara pantai dapat menjalankan yurisdiksi atas kapal asing yang berada di perairan pedalaman, meski negara bendera juga bisa bertindak apabila terjadi kejahatan di atas kapal.

1.6.2.2.2. Konsep Yurisdiksi Laut Nasional.

Kata “yurisdiksi” sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Latin “*Yurisdiction*”, yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *dictio* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi, dapat disimpulkan yurisdiksi berarti : kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum, hak

menurut hukum, kekuasaan menurut hukum, kewenangan menurut hukum. Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat kata dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum” atau “kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum”. Di dalamnya tercakup “hak”, “kekuasaan”, dan “kewenangan”. Dikemukakan yang paling penting adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan kekuasaan.

Pengertian yurisdiksi nasional atau yurisdiksi negara adalah kewenangan atau hak kekuasaan suatu negara untuk memberlakukan hukum yang dibuat oleh negara itu sendiri di wilayah nasionalnya. Yurisdiksi demikian termasuk yurisdiksi universal karena melibatkan kekuasaan negara.²⁰⁶ Negara dapat menjalankan yurisdiksinya terkait persoalan-persoalan perdata dan pidana. Karena hanyalah negara-negara berdaulat saja yang memiliki yurisdiksi, sebab yurisdiksi merupakan cerminan atau refleksi terhadap kedaulatan dari suatu negara²⁰⁷. Yurisdiksi laut nasional berarti kewenangan atau hak kekuasaan suatu negara atas laut. Untuk membahas yurisdiksi laut nasional tentunya harus mengetahui aturan main yang melekat pada zona maritim atau tata laut/rezim perairan. Tata laut/rezim atau zona-zona yang dimaksud sebagai berikut :

²⁰⁶ Johanes Irawan, *Opcit*, h.9.

¹⁶¹ Malcolm N. Shaw QC, *Opcit* h. 558.

- a. Berada di bawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalam (*internal water*), perairan kepulauan (*archipelagic water*) (bagi negara kepulauan), dan laut teritorial (*teritorial sea*).
- b. Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus atau hak berdaulat negara pantai adalah jalur tambahan (*contiguous zone*), zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*).
- c. Sedangkan zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*).

Kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara dalam batas wilayahnya, yang meliputi wilayah darat, laut, dan udara di atasnya. Konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi dalam batas-batas wilayahnya. Tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional.²⁰⁸ Karena setiap negara dibatasi dan berbatasan dengan negara-negara lain yang mempunyai wilayah dan sama-sama berdaulat atas wilayahnya.

Menurut rezim perairan negara pantai mempunyai kedaulatan penuh di perairan nasionalnya. Pengertian negara disini tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar negara sebagai suatu kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan yurisdiksinya. Wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar dalam hukum

²⁰⁸ Boer Mauna, *Opcit*, h.21.

internasional, untuk menunjukkan adanya kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas-batas wilayahnya. Dalam keputusan Hakim Huber, terhadap kasus *Island of Palmas* 1928 mengenai sengketa antara Belanda dan Amerika Serikat²⁰⁹, antar lain menyatakan bahwa: "*Sovereignty in the relation between state signifies independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein, to the exclusion of any other state, the function of a state.*" Bahwa alas hak yang diperoleh melalui cara okupasi oleh Belanda lebih dominan dibandingkan cara cessi yang dilakukan oleh Amerika Serikat, untuk itu maka Arbitror memutuskan bahwa Pulau Palmas seluruhnya merupakan bagian wilayah Belanda.

Kaitannya dengan wilayah suatu negara, kedaulatan mempunyai dua ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu negara, yaitu : *pertama*, kedaulatan merupakan prasyarat hukum untuk adanya suatu negara; *kedua*, kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka yang sekaligus juga merupakan fungsi dari suatu negara. Untuk melaksanakan kedaulatan, diperlukan yurisdiksi yaitu kewenangan hukum negara,²¹⁰ *pertama* untuk menetapkan membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan hukum yang dilakukan oleh orang (warga negara atau warga negara asing) dan harta benda yang berada di wilayahnya. Yurisdiksi mencakup pula kewenangan negara untuk memaksakan agar subjek hukum menaati peraturan hukum. *Kedua* kewenangan memberikan hak-hak dan kewajiban kepada

²⁰⁹ Didik Mohamad Sodik, *Hukum laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung Tahun 2011, h. 20.

²¹⁰Brian Opeskin and Martin Tsameny, "*The Law of The Sea*", in Sam Blay, Ryszard and Martin Tsameny, *Public International Law : An Australian Perspective*, Oxford University Press, 2006, h.328

negara lain dan warga negaranya di bagian-bagian tertentu di laut. Bertolak dari uraian diatas, maka yurisdiksi ini merupakan refleksi dari kedaulatan negara yang berkaitan erat dengan wilayah negara, termasuk perairan nasional dari suatu negara pantai.

Keperluan pembahasan bagian-bagian tertentu dari laut perlu dibedakan ke dalam zona maritim yang berada dalam yurisdiksi dalam batas lebar 12 mil dan diluar batas 12 mil. Hukum laut di luar batas 12 mil, dikenal dengan jalur tambahan, konsep hak-hak berdaulat negara pantai atas zona ekonomi eksklusif hingga batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal, dan landas kontinen hingga batas 350 mil laut yang masih termasuk dalam batas yurisdiksi nasional. Di luar batas yurisdiksi nasional, yaitu di laut lepas (*high seas*) dan kawasan dasar laut internasional (*international seabed area*). semua negara mempunyai berbagai kebebasan di laut lepas, termasuk kebebasan menangkap ikan dan hak pemamfaatan sumber daya mineral yang terkandung dikawasan dasar laut internasional berdasarkan prinsip-prinsip warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*).

Wilayah teritorial sebagai dasar menjalankan yurisdiksi yang mencerminkan aspek dari kedaulatan yang dapat dijalankan negara dalam teritorialnya. Sebagaimana hukum internasional mengijinkan suatu negara untuk menjalankan yurisdiksinya yang termasuk di dalamnya pemberlakuan undang-undang, kegiatan pengadilan dan penegakan hukum. Berkenaan dengan zona tambahan, menuntut negara dapat membuat peraturan perundang-undangan terkait pelanggaran pada rezim tersebut dan menuntut pihak pelanggar dikenai sanksi hukuman. Demikian merupakan

perwujudan dari tatanan dunia dalam melaksanakan konvensi hukum laut internasional dan sepenuhnya dapat dimengerti oleh otoritas negara-negara lain. Hukum internasional mengenal dan mengakui yurisdiksi laut negara di luar wilayah negara. Secara yuridis perairan Indonesia sebagaimana Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996n tentang Perairan, merupakan wilayah negara yang berdaulat atas wilayahnya. Hukum internasional mengakui hak berdaulat sebagai yurisdiksi atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen dan zona tambahan.

1.6.2.3. Konsep Yurisdiksi Zona Tambahan (*Contiguous Zone*).

Rezim zona tambahan diatur dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958, konferensi tersebut menghasilkan 4 konvensi, yaitu : Konvensi I tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, Konvensi II tentang Laut Lepas, Konvensi III tentang Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Lepas, dan Konvensi IV tentang Landas Kontinen.

Menurut J.G Starke, zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas laut teritorial, negara pantai dalam zona tersebut negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan menyangkut saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi di wilayah laut teritorialnya, dan menghukum setiap pelanggaran tersebut.

Zona Tambahan tidak boleh melebihi 24 mil dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur,²¹¹ diatur sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982.

Ketentuan tersebut mengandung arti pula bahwa bagi negara-negara yang memiliki pantai yang letaknya berhadapan atau berdampingan, tidak satupun di antaranya berhak kecuali ada persetujuan yang sebaliknya antara mereka, untuk menetapkan batas zona tambahannya melebihi garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut teritorial masing-masing negara diukur.²¹² Pengertian zona tambahan di atas mengandung tiga unsur pokok, yaitu : unsur letak dan batas maksimalnya, unsur lingkup kewenangan (*yurisdiksi*), dan hak dan kewajiban dari negara-negara.

Ketentuan tersebut juga termuat dalam Pasal 303 ayat (2) UNCLOS, yang mengatur bahwa kewajiban negara pantai berdasarkan ketentuan Pasal 33 tersebut di atas, untuk dapat melindungi benda-benda purbakala dan benda-benda bersejarah yang ditemukan di laut. Dalam menerapkan ketentuan tersebut terutama untuk mengendalikan peredaran, pengambilan benda-benda demikian dari dasar laut zona tambahan. Bagi pelaku pelanggaran dapat dianggap sebagai pelanggaran di laut wilayah teritorialnya dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangnya. Sehingga di rezim zona tambahan negara pantai memiliki yurisdiksi terbatas, yaitu melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan

²¹¹J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Buku I, Sinar Grafika, Jakarta Tahun 1992, h. 351

²¹² Etty R. Agus, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Zona Tambahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta Tahun 2008, h. 9-10.

terkait saniter, bea cukai, fiskal, pajak dan imigrasi, dan menghukum para pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut serta melakukan perlindungan dan pengendalian peredaran benda purbakala dan benda bersejarah yang ditemukan di laut.

Prinsipnya penentuan garis batas zona tambahan antara dua negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan, ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian perjanjian bilateral. Namun apabila para pihak gagal dalam mencapai kesepakatan, maka garis batas dari zona tambahan kedua negara tidak boleh melebihi garis tengah (*median line*) yang merupakan titik-titik yang jaraknya sama dari titik-titik terdekat garis pangkal dimana lebar laut teritorial kedua negara diukur.²¹³ Hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Konvensi Jenewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Ketentuan ini tidak ditemukan lagi dalam Passal 33 UNCLOS 1982, namun secara terpisah memuat ketentuan-ketentuan tentang penetapan garis batas antar negara di laut teritorial dalam Pasal 15, dan di zona ekonomi eksklusif pada Pasal 74.

Sesuai faktanya, zona tambahan berdampingan dan sebagai kelanjutan dari laut teritorial, serta dianggap sebagai bagian yang tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif negara. Penetapan garis batas di zona tambahan mempunyai maksud dan tujuan berbeda seperti halnya menetapkan garis batas di laut teritorial maupun zona ekonomi eksklusif, meskipun yurisdiksi negara pantai bersifat terbatas. Kepentingan bersifat intern negara pantai sebagai wujud perlindungan negara sebatas

²¹³ *Ibid*, h 13

yurisdiksinya dan berkenaan dengan masalah-masalah eksklusif (di luar masalah dalam negeri), sepanjang berhubungan dengan kepentingan negara.

Faktor-faktor yang menimbulkan adanya jalur atau zona tambahan (*contiguous zone*), bahwa karena keberadaan zona ini didasarkan pada kebutuhan khusus negara-negara untuk meluaskan kekuasaannya melewati batas laut teritorial, disebabkan tidak cukup luasnya laut teritorial untuk melakukan pencegahan penyelundupan dari dan di laut, dan di sisi lain, wewenang penuh atau kedaulatan negara pantai yang merupakan suatu jalur dari laut lepas yang berbatasan dengan laut teritorial suatu negara.

Didasarkan pada keterangan di atas, dapat ditarik unsur-unsur yang berkaitan dengan yurisdiksi negara atas zona tambahan sebagai berikut :

- a. hak, kekuasaan atau kewenangan
- b. mengatur (*legislatif, eksekutif dan yudikatif*).
- c. obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, benda)
- d. semata-mata bukan merupakan masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern*)
- e. hukum internasional (sebagai dasar atau landasannya).²¹⁵

Konsepsi yurisdiksi negara terkait dengan kekuasaan tertinggi negara yang merdeka yang tunduk pada hukum nasional dan internasional. Oleh karenanya negara berhak mengatur masalah intern maupun ekstern secara jelas dan rinci berkenaan yurisdiksi di zona tambahan. Sehubungan dengan konsepsi yurisdiksi negara, tugas-tugas klasik negara menurut Prof. Dr. Phillipus M. Hadjon, S.H., sebagai berikut:

- a. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar (pertahanan)

²¹⁵ *Ibid*, h 16

- b. Melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusakan dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum, polisi).
- c. Penagihan uang pajak dan pengelolaan dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas-tugas negara.²¹⁷

Sebagaimana konsep zona tambahan diatur dalam UNCLOS 1982, Pasal 33

yang berbunyi sebagai berikut

1. *In a zone contiguous to its territorial sea, described as the contiguous zone, the coastal State may exercise the control necessary to:*
 - (a) *prevent infringement of its customs, fiscal, immigration or sanitary laws and regulations within its territory or territorial sea;*
 - (b) *punish infringement of the above laws and regulations committed within its territory or territorial sea.*
2. *The contiguous zone may not extend beyond 24 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured.*²¹⁸

Rezim zona tambahan setiap negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau sanitasi, dan menghukum para pelakunya. Sedangkan status zona tambahan tunduk pada rezim yurisdiksi pengawasan negara pantai, bukan merupakan bagian dari kedaulatan suatu negara. Kewenangan negara di zona tambahan adalah melakukan pencegahan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitasi yang dapat merugikan Indonesia. Dengan kewenangan itu negara dapat melakukan penegakan hukum kepada para pelaku pelanggaran, sehingga adanya kepastian hukum dengan para pelaku dapat diadili.

²¹⁷ Phillipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, *Opcit*, h.18

²¹⁸ UNCLOS 1982, Pasal 33.

Penggunaan kata “*may*” sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982 adalah bukan suatu kewajiban, tetapi merupakan hak untuk mengawasi yang diperlukan terjadinya pelanggaran empat bidang tersebut dan memproses pelaku pelanggarannya. Dengan kewenangan terbatas tersebut, pada dasarnya status zona tambahan tetap merupakan bagian dari laut lepas, kecuali negara pantai menetapkan zona ekonomi eksklusifnya.²¹⁹ Bahwa Indonesia telah terlebih dahulu menetapkan zona ekonominya dan mengundang dengan Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sehingga upaya pencegahan tindak pidana yang dimaksud dapat teratasi dan dapat menghukum bagi setiap pelanggar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan nasional.

Sebagaimana kewenangan negara pantai sesuai Pasal 33 UNCLOS 1982, beberapa hal penting yang dapat menjadikan pedoman posisi zona tambahan, yaitu karena letak yang diukur dari garis pangkal menuju ke laut, tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal, merupakan zona diluar laut territorial dan sebagai yurisdiksi terbatas. Karena sifat yurisdiksi terbatas negara pantai, ketentuan yurisdiksi diluar yang diatur dalam Pasal 33 konvensi, diatur dalam peraturan hukum lain yaitu pranata hukum laut terkait zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen negara pantai.

1.7. Metode Penelitian.

Sebelum menguraikan rancangan penelitian, terlebih dahulu dijelaskan bahwa penelitian ini terbatas pada para aparat penegak hukum di laut dalam menjalankan

²¹⁹Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agus, *Opcit*, h.176.

tugas pokok dan fungsinya terutama aparat TNI Angkatan Laut dikaitkan dengan kewenangannya sebagai institusi penegakan hukum di rezim zona tambahan (*contiguous zone*), yang didasarkan pada ketentuan peraturan hukum nasional dan hukum internasional.

J.J.H. Bruggink²²⁰ ada dua jenis tujuan dalam pengembangan ilmu hukum dapat dibedakan, pertama adalah tujuan dari penelitian hukum (*het doel van het ondderzoek*), yang kedua tujuan dalam penelitian hukum (*het doel in het ondderzoek*). Lebih lanjut Bruggink menjelaskan bahwa tujuan dari penelitian hukum sangat erat kaitannya dengan kepentingan ilmu pengetahuan (*kennis belang*), sedangkan tujuan dalam penelitian hukum berhubungan dengan tujuan ilmu pengetahuan (*kennis doel*). Ilmu pengetahuan mempunyai kepentingan dalam penelitian hukum untuk membangun teori hukum, sedangkan ilmu pengetahuan memberikan kemanfaatan berupa teori bagi kepentingan masyarakat secara langsung.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam membahas permasalahan urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*) bagi Indonesia dalam yurisdiksi laut nasional dalam menjalankan kewenangan negara berupa penegakan hukum di laut oleh TNI Angkatan Laut merupakan jenis penelitian normatif. Namun jika penulisan ini ditampilkan bahan hukum yang bersifat empiris hanya merupakan bahan hukum

²²⁰J.J.H. Bruggink, *Rechtsreflectie (Refleksi Tentang Hukum)*, terjemahan Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung Tahun 1999, h.216-220.

penunjang dan sebagai pembanding untuk mempermudah mempertajam pembahasan yang bersifat normatif.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan hukum positif. Dimana sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.²²¹ Karena karakter keilmuan hukum normatif terletak pada telaah hukum atau kajian hukum (*rechtsboefening*) terhadap hukum positif, meliputi 3 (tiga) lapisan keilmuan hukum, yang terdiri dari telaah dogmatika hukum, telaah teori hukum, dan telaah filsafat hukum.

1.7.2. Pendekatan Masalah.

Suatu penelitian hukum dapat dimulai dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum sebagai dasar membuat keputusan hukum (*legal decision*) terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Dengan menggunakan pendekatan normatif maka penelitian ini memandang hukum sebagai norma sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Beberapa pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian normatif kali ini antara lain adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).²²² Untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, menggunakan metode hukum normatif dengan

²²¹ Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta Tahun 2005, h. 140.

²²² John Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang Tahun 2007, h.300.

berusaha mengidentifikasi doktrin dan asas hukum dalam menguraikan problematika kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan khususnya oleh institusi TNI Angkatan Laut pada wilayah rezim zona tambahan (*contiguous zone*), sebagai berikut :

1.7.2.1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Definisi hukum menurut suatu pendekatan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan menemukan suatu kenyataan sulit, karena ternyata tidak mungkin mendefinisikan hukum secara tepat. Sehingga menurut Hillian Seagle dianggap kucing hitam dalam karung ilmu hukum (*the dark cat in the bag of jurisprudence*).²²³ Akan tetapi definisi hukum secara umum adalah suatu peraturan atau ketentuan yang dibuat, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dimana isinya mengatur kehidupan bermasyarakat yang didalamnya terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya atau kumpulan peraturan yang tertata dalam bentuk sebuah sistem yang membatasi ruang gerak tingkah laku manusia sebagai subjek hukum.

Menurut Ibrahim, bahwa suatu penelitian normatif tentunya harus menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), karena pada hakikatnya yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan sentral suatu penelitian.²²⁴ Analisis hukum yang dihasilkan akan lebih baik suatu

²²³ Ahmad Ali, *Opcit*, h.28.

²²⁴ Philipus M Hadjon, *Merancang dan menulis Penelitian Hukum Normatif (Teori dan Filsafat)*, Makalah Penelitian Metode Penelitian Hukum Normatif, Kerja sama Lemlit dan FH Unair, Surabaya, tanggal 11-12 Juni 1997, h.4

penelitian normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan manakala dibantu satu atau lebih pendekatan lain yang lebih cocok. Demikian dapat berguna untuk memperkaya pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi problematika hukum. Penelitian hukum normatif yakni mengkonsepsikan hukum sebagai kaidah, asas atau dogma dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),²²⁵ yang dijelaskan secara diskriptif berdasarkan permasalahan dengan aturan hukum dan literatur serta mencari opini hukum suatu masalah yang menjadi obyek penelitian.

Oleh karena penelitian hukum normatif pendekatan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982 dan peraturan perundang-undangan nasional terkait kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat membantu memecahkan problematika hukum dengan perumusan masalah pada penelitian ini yaitu urgensi hukum rezim zona tambahan terkait kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan negara yang dilaksanakan khususnya oleh institusi TNI Angkatan Laut pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*).

1.7.2.2. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*).

Penggunaan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) dalam penelitian ini diharapkan dapat melihat suatu permasalahan dari sudut tinjauan filsafat dan berusaha untuk menjawab dan memecahkan permasalahan itu dengan menggunakan metode analisa. Sehingga dapat menemukan hakekat suatu permasalahan hukum

²²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Opcit*, h.96.

melalui pendalaman kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai. Terkait dengan filsafat hukum dimana obyeknya adalah hukum yang berperan untuk mencari dan menyelidiki kebenaran sepanjang dapat dibuktikan sampai pada suatu kenyataan mengenai hal-hal yang bersifat mendasar,²²⁶ yang mencakup segi *ontologis*, *epistemologis* dan *aksiologis*.

Segi ontologis merupakan suatu realita yang dapat dicermati sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa negara pantai mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan serta menghukum terhadap pelanggar berkenaan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter. Ketentuan konvensi tersebut hanya satu pasal dan tidak menjelaskan secara terinci berkenaan dengan kewenangan negara pantai di zona tambahan. Suatu realita bahwa peraturan perundang-undangan terkait zona tambahan belum ada atau tidak dicantumkan secara teknis pengaturan sebagaimana konvensi dalam rezim zona ekonomi eksklusif Indonesia atau juga dalam peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter.

Aspek epistemologis membicarakan telaahan penelitian yang memfokuskan pada tata cara bagaimana peraturan yang dimaksud dalam konvensi dapat diatur tersendiri dalam peraturan nasional atau dapat dilakukan sinkronisasi dengan peraturan terkait yang ada. Bahwa zona tambahan adalah zona khusus dan atas zona tersebut negara pantai terdapat kewenangan melakukan pengawasan dan pencegahan

²²⁶ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Samarinda Tahun 2012, h.16.

serta menghukum terhadap pelanggar peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter. Sehingga aspek epistemologis sekaligus membicarakan bagaimana kewenangan negara dijalankan dalam melaksanakan penegakan hukum pada zona tambahan yang dijalankan oleh aparat institusi negara.

Aspek aksiologis membicarakan masalah nilai (*value*) dengan maksud dan tujuan atau arti pentingnya peraturan perundang-undangan itu begitu diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Pada zona ekonomi eksklusif negara pantai mempunyai hak dalam eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang dapat digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional. Zona tambahan adalah zona yang berdampingan dengan perairan nasional yang merupakan kedaulatan negara. Pada zona ini merupakan hak berdaulat negara seperti halnya zona ekonomi eksklusif dan negara pantai berhak melakukan pencegahan atau penangkalan (*deterrence effect*).

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab dan memecahkan permasalahan dengan menggunakan metode analisa yang ada terhadap problematika kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan oleh institusi TNI Angkatan Laut pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*).

1.7.2.3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dalam upaya mengkaji dan menganalisa konsep-konsep dan asas-asas hukum yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip hukum pada rezim zona tambahan (*contiguous*

zone), bagi Indonesia dan yurisdiksi laut nasional dalam kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan oleh institusi TNI Angkatan Laut. Tentunya dalam penelitian ini memanfaatkan sebagai pendekatan yang mencakup konstitusi, undang-undang sampai pada aturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan definisi operasional²²⁷ sebagai acuan dasar dihadapkan pada suatu permasalahan sebagai obyek penelitian.

1.7.2.4. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian perbandingan hukum dan penelitian sejarah hukum.²²⁸ Pendekatan historis (*historical approach*) ini digunakan untuk meneliti dan menelaah tentang sejarah kaitannya dengan pembahasan permasalahan yang menjadi topik dalam pembahasan penelitian hukum ini, yaitu urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*) terkait kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di zona tambahan. Metode pendekatan ini dilakukan sebagai upaya menelaah latar belakang dan perkembangan sejarah pengaturan mengenai isu-isu hukum rezim zona tambahan dan terkait kewenangan penegakan hukum di laut oleh aparat penegak hukum di laut khususnya TNI Angkatan Laut.

Pembahasan rezim zona tambahan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sejarah hukum laut internasional yang terus diperjuangkan oleh bangsa-bangsa dunia.

²²⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Tahun 2014, h.96.

²²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Tahun 2003, h.42-43.

Sebagai alasan sejak jaman purbakala hingga saat ini penggunaan laut sebagai sarana transportasi yang relatif murah dan sebagai sumber daya laut hayati dan nonhayati yang melimpah. Selanjutnya yang perlu dicermati sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982, menyebutkan bahwa negara pantai mempunyai kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan pencegahan serta menghukum terhadap pelanggar berkenaan dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter. Ketentuan konvensi tersebut secara khusus mengingatkan adanya kewenangan negara pantai di rezim zona tambahan.

Secara historis TNI Angkatan Laut telah mendapat kewenangan sebagai penyidik tindak pidana di laut yaitu berdasarkan Undang-undang Darurat RI Nomor 2 Tahun 1949 tanggal 27 Desember 1949 tentang Pemindahan Berbagai Kekuasaan (*Commandant der Zeemacht*) dari Peraturan mengenai Angkatan Laut Belanda kepada Kepala Staf Angkatan Laut RIS. Sejak zaman Hindia Belanda TNI Angkatan Laut sudah diberi kewenangan sebagai penyidik perikanan berdasarkan "*Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonantie/TZMKO*", (*Staatblad van Indonesia 1939 Nomor 442*).

Metode pendekatan historis ini diharapkan mampu menjawab dan memecahkan permasalahan dari segi peninjauan sejarah dengan menggunakan metode analisis sejarah yang saling berhubungan. Sebagai ciri metode ini ditandai adanya kodifikasi aturan hukum dan penerapan hukum terhadap peristiwa hukum yang pernah terjadi. Perubahan terjadi karena adanya pola perubahan masyarakat

dalam negara mengikuti aturan dalam kodifikasi tersebut di masa lampau. Metode ini diharapkan mampu menjawab dan memecahkan permasalahan terhadap problematika kewenangan negara menjalankan penegakan hukum dan kedaulatan oleh TNI Angkatan Laut pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*).

1.7.2.5. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Metode penelitian dengan mengadakan perbandingan penerapan peraturan perundang-undangan dengan negara-negara lain terkait rezim zona tambahan. Pada hakekatnya sebagai pembanding hukum sesuatu yang berbeda dalam suatu sistem hukum negara. Metode penelitian perbandingan ini dimungkinkan dapat menemukan persamaan dan atau perbedaan dalam penerapan peraturan pada lingkup sistem hukum negara dengan negara lain yang mungkin dapat dilihat dari sudut sistem hukum yang diberlakukan. Perbedaan pada suatu sistem hukum dengan sistem lainnya, memungkinkan faktor tunggal yang menjadi inti dan jiwa sebuah sistem serta karakter esensialnya dan bukan sekedar bahasa atau terminologinya, asal-usul, institusi dan strukturnya.²²⁹

Situasi kekosongan hukum nasional tentunya hukum komparatif legislatif dapat dijadikan rujukan pada suatu proses pembentukan dengan cara hukum-hukum asing menjadi acuan perbandingan diharapkan agar dapat mendorong pembuatan hukum nasional baru.²³⁰ Dalam penelitian ini sebagai perbandingan sistim perundang-undangan negara dengan salah satunya adalah negara India yang telah

²²⁹ Peter de Cruz, *Perbandingn Sistem Hukum, Common Law, Civil Law and Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta Tahun 2014, h.42.

²³⁰ *Ibid*, h.19.

menerapkan ketentuan nasionalnya mengenai zona tambahan yang diatur dalam *The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other Maritime Zone Act, 1976, Act No.80 of 28 May 1976*. Ketentuan tersebut menyangkut kewenangan negara bidang imigrasi, fiskal, bea cukai dan karantina dan mencakup pula kewenangan negara tentang keamanan India atau *“the security of India”*.

Penggunaan perbandingan hukum terbatas pada masalah tertentu yang mungkin ada persamaan atau perbedaan pada beberapa negara. Menurut Michael Bogdan yang dimuat dalam karyanya *“Comparativ Law”*, menyampaikan sebagai berikut :

*“From this definition it is clear that comparative law in principle is without borders and that it can never be treated in exhaustive manner. One can hardly imagine all of the conceivable bilateral and multilateral comparisons between all combinations of existing legal system. research effort in comparative of existing law are normally limited to a particular question and to few countries.”*²³¹

Metode kajian penelitian ini dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan, salah satunya adalah negara India yang telah menetapkan rezim zona tambahan. Maksud metode ini sebagai acuan manakala negara Indonesia menetapkan secara khusus dalam peraturan tersendiri atau dapat memasukkan unsur-unsur ke dalam peraturan lain yang sudah ada terkait ketentuan zona tambahan sebagaimana Pasal 33 UNCLOS 1982. Metode perbandingan hukum merupakan kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain adanya saling berhubungan atau terdapat keterkaitan hukum yang berlaku dalam suatu negara dalam

²³¹ Michael Bogdan, *Comparative Law*, Kluwer Norstedts Juridik Tano, Norway Tano Tahun 1994, h.18

kurun waktu tertentu. Metode penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pembanding hukum bagi legislasi negara dalam upaya menyusun peraturan dengan segala permasalahan urgensi hukum rezim zona tambahan terkait kewenangan negara melaksanakan penegakan hukum dan kedaulatan oleh institusi TNI Angkatan Laut pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*).

1.7.3. Sumber Bahan Hukum.

Sesuai sifat penelitian normatif, maka bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sebagai bahan hukum primer dilakukan penelitian terhadap peraturan perundangan-undangan tertentu atau hukum tertulis untuk mengadakan identifikasi pengertian pokok atau dasar, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum.²³² Sedangkan penelitian dilakukan dalam dua tahap, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum (*legal materials*) dan pengkajian/analisa bahan hukum terutama norma yang terkandung dalam pembahasan penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi hukum positif melalui kajian kepustakaan. Bahan hukum tersebut yang dipergunakan sebagai berikut :

1.7.3.1. Sumber Bahan Hukum Primer.

Sumber bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, meliputi :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²³²*Opcit*, h. 26.

2. Ordonantie Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (*Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonatie/TZMKO*), Stbl. 1939 No.442.
3. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.
4. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
5. Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
6. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya.
7. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
8. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
9. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
10. Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Indonesia.
11. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2009, ratifikasi Pemerintah Republik Indonesia atas Pengesahan Konvensi PBB tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan Beruaya Jauh.
12. Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

13. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
14. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 1985, merupakan ratifikasi Pemerintah Republik Indonesia atas Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982/*United Nations Convention on the Law of the Sea*).
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing dalam Melaksanakan Lintas Damai melalui Perairan Indonesia.
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Lintas Alur Laut Kepulauan melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan.
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

1.7.3.2. Sumber Bahan Hukum Sekunder.

Sumber bahan hukum sekunder diambil dari kepustakaan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang dimaksudkan sesuai bahan hukum primer. Bahan-bahan ini adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar putusan hakim.²³³ Bahan hukum sekunder dapat berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel

²³³ *Ibid*, h. 54.

ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian hukum. Bahan hukum ini pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer.

1.7.3.3. Sumber Bahan Hukum Tersier.

Sumber bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder, dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari kamus misalnya dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.

1.7.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum .

Sehubungan penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dalam tehnik pengumpulan bahan hukum adalah pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian studi kepustakaan dan dokumentasi untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya bahan-bahan yang dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan kajian masing-masing. Setelah didapatkan dari hasil pengumpulan sumber hukum yang relevan, dilanjutkan dengan

pengkajian terhadap relevansi dan dampak dari pemberlakuan sumber hukum dengan permasalahan.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan, selanjutnya diklasifikasikan secara sistimatis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Klasifikasi dimaksudkan untuk melakukan pemilihan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan dijadikan sumber hukum dalam proses pembahasan masalah urgensi rezim hukum zona tambahan (*contiguous zone*), dan kewenangan penegakkan hukum dan kedaulatan oleh TNI Angkatan Laut.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum deduktif, yaitu dengan cara berfikir dan bertolak dari pengertian yang bersifat umum, dan bahwa sesuatu yang berlaku bagi keseluruhan peristiwa atau kelompok atau jenis, berlaku bagi tiap-tiap unsur di dalam peristiwa kelompok atau jenis tersebut.²³⁴ Penggunaan logika deduktif memerlukan alat yang disebut silogisme. Silogisme yaitu sebuah argumentasi yang terdiri dari 3 (tiga) buah proposisi berupa pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu gejala. Proposisi tersebut adalah premis mayor, premis minor dan konklusi. Premis mayor merupakan pembahasan yang bertolak dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, premis minor merupakan fakta-fakta

²³⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta Tahun 2010, h.109.

yang bersifat khusus, sedangkan konklusi adalah upaya untuk menarik kesimpulan hubungan antara premis minor dan premis mayor.²³⁵

Penelitian ini berusaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam suatu data sehingga hasil penelitian diharapkan dapat dipelajari suatu pengertian yang tepat dalam pemahaman pemecahan dan menguraikan permasalahan bersifat menyeluruh. Langkah berikutnya dari bahan-bahan hukum yang telah didapatkan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, yaitu suatu penggambaran permasalahan urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*), dan kewenangan penegakan hukum dan kedaulatan oleh TNI Angkatan Laut. Bermula dari permasalahan tersebut diambil langkah yang selanjutnya dianalisis secara deduktif, yaitu merupakan suatu langkah analisis yang dilakukan atas dasar aturan sebagaimana pokok permasalahan dengan asas-asas dan sistem hukum yang berlaku, dan kemudian langkah terakhir adalah mendapatkan suatu kesimpulan.

Langkah-langkah analisis yang dilakukan didapatkan suatu temuan dari kedua rumusan masalah tersebut berupa adanya suatu problematika hukum dalam penelitian ini. Rezim zona tambahan (*contiguous zone*) merupakan yurisdiksi khusus sebagaimana ketentuan Pasal 33 UNCLOS 1982, belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional atau dalam peraturan khusus di bidang kepabeanan, fiskal, keimigrasian atau saniter. Sehingga berkenaan peraturan rezim zona tambahan Indonesia dijumpai kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Meskipun Indonesia sudah

²³⁵ *Ibid*, h.110.

memiliki Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, diantaranya memuat peraturan adanya klaim negara atas zona tambahan.

Seperti halnya peraturan zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Indonesia, negara sudah mengundangkannya. Sehingga timbul suatu problematika hukum pada rezim zona tambahan (*contiguous zone*) ditemui kekosongan hukum (*rechstvaccum*), manakala dihadapkan dengan suatu kewenangan negara dalam melaksanakan penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum di laut, diantaranya TNI Angkatan Laut. Selain itu terdapat ketidaksinkronan peraturan negara dengan sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 UNCLOS 1982, baik peraturan negara yang diundangkan sebelum maupun sesudah adanya konvensi ini. Demikian menjadi kebutuhan legislasi negara diharapkan dapat melindungi kepentingan nasional yang lebih besar. Adanya peraturan pada rezim zona tambahan dapat menjamin kepastian hukum akan pentingnya peraturan yang dibentuk sebagai landasan menyangkut fakta empiris dalam menghadapi perkembangan problematika hukum dan menjadikan kebutuhan bermasyarakat dan bernegara.

1.8. Pertanggungjawaban Sistmatika.

Pendahuluan diletakkan pada Bab I, terdiri dari : latar belakang permasalahan yang menggambarkan situasi masalah yang akan diteliti, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, orisinalitas penelitian yang terdiri dari hasil penelitian terdahulu antara dan kajian penelitian, pembahasan landasan teori dan penjelasan konsep. Pembahasan landasan teori terdiri dari teori kedaulatan terdiri dari

kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, dan teori kewenangan, penjelasan konsep terdiri dari konsep penegakan hukum dan kedaulatan negara, konsep perairan dan yurisdiksi laut nasional terdiri dari konsep perairan nasional dan konsep yurisdiksi laut nasional, dan terakhir konsep zona tambahan, metode penelitian terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan masalah yang terdiri dari pendekatan peraturan perundang-undangan, filosofis, konseptual, historis dan perbandingan, sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, dan analisis bahan hukum yang digunakan, serta diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, dikemukakan pembahasan mengenai urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*), bagi Indonesia. Pembahasan diawali dengan sejarah perkembangan hukum laut terdiri dari doktrin kebebasan di laut, konsep *Mare Liberum* dan *Mare Clausum*, dan UNCLOS 1982, laut yurisdiksi nasional Indonesia terdiri dari perairan yang berada di bawah yurisdiksi nasional dan perairan yang berada di luar yurisdiksi nasional, kemudian batas-batas maritim Indonesia dan delimitasi zona tambahan terdiri dari batas-batas RI dengan Malaysia, Thailand, India, Singapura, Vietnam, Philipina, Republik Palao, Papua New Guenea, Australia dan Timor Leste, dan lebar zona tambahan dan batas luar (*delimitasi*) zona tambahan, hak dan kewajiban negara di zona tambahan dan ruang udara di atas zona tambahan, perbedaan zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif, pemberlakuan dan klaim zona tambahan terdiri dari klaim zona tambahan di negara India dan klaim zona tambahan negara-negara lain dan beberapa contoh kasus kejadian di zona tambahan dilanjutkan

Wawasan Nusantara dan perjuangan mendapatkan wilayah perairan nasional Indonesia terdiri dari Wawasan Nusantara dan perjuangan bangsa Indonesia berjuang mendapatkan wilayah perairan nusantara, dan perjuangan dan peran Indonesia di antara bangsa-bangsa dunia, mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia dan Bab ini diakhiri dengan analisis teori dan temuan penelitian dengan menggunakan teori kedaulatan terdiri dari penggunaan teori kedaulatan negara dan kedaulatan hukum, analisis teoritis urgensi hukum zona tambahan terdiri dari rezim hukum laut internasional, monism dan dualism hukum internasional, perspektif geostrategi, geopolitik, geoekonomi dan pertahanan poros maritim dunia, peraturan perundangan terkait zona tambahan, penggunaan teori kedaulatan dan diakhiri dengan analisis teoritis dan temuan penenilitan.

Bab III, dibahas yurisdiksi laut nasional Indonesia, diawali pembahsan yurisdiksi nasional Indonesia di zona tambahan, tindak pidana di zona tambahan dan penegakan hukum sebagaimana diatur UNCLOS 1982 terdiri dari tindak pidana di laut sesuai ketentuan pasal 33 UNCLOS 1982 dan terdiri dari tindak pidana keimigrasian, kesehatan, kepabeanan, cagar budaya, keuangan negara, dan karantina hewan dan tumbuhan, tindak pidana di laut di luar ketentuan pasal 33 UNCLOS 1982 terdiri dari tindak pidana di laut berdasarkan ketentuan KUHP dan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khusus, penegakan hukum di zona tambahan terdiri dari langkah-langkah strategis penegakan hukum di zona tambahan dan pengejaran seketika (*hot pursuit*), penanganan tindak pidana tertentu di laut terdiri dari kualifikasi tindak pidana tertentu di laut, TNI Angkatan Laut sebagai

penyidik dengan unsur penyidik yang lain, penanganan tindak pidana tertentu di laut oleh penyidik TNI Angkatan Laut di zona tambahan, dasar hukum dan kewenangan sebagai penegak hukum dan kedaulatan di laut terdiri dari dasar hukum penegakan hukum dan kedaulatan di laut, kewenangan sebagai penegak hukum dan kedaulatan, sistem koordinasi penyelenggaraan penegakan hukum dan kedaulatan, penyelenggaraan penegakan hukum dan kedaulatan di laut, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan kedaulatan terdiri dari faktor ekstern dan intern, dan kemudian arti penting Indonesia mengundang peraturan di rezim zona tambahan (*contiguous zone*), dan Bab ini diakhiri analisis teori dan temuan penelitian, analisis teoritis terkait kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di zona tambahan, yurisdiksi negara di zona tambahan, harmonisasi hukum, peraturan perundang-undangan terkait yurisdiksi negara, berbagai alasan TNI Angkatan Laut sebagai penegak hukum di laut, penggunaan teori kewenangan dan diakhiri dengan analisis teoritis dan temuan penelitian.

Bab IV, merupakan uraian akhir dari penelitian ini, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan permasalahan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban atas suatu permasalahan yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan saran yang bersifat membangun dan diharapkan dapat mengatasi permasalahan urgensi hukum rezim zona tambahan (*contiguous zone*) dan kewenangan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di zona tambahan Indonesia.

Penelitian ini diakhiri dengan daftar bacaan sebagai bahan hukum awal, baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang dipergunakan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan yang ada, serta diikutsertakan lampiran-lampiran.